

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM
PENGHITUNGAN *PROFIT SHARING* DALAM INVESTASI
SYARI'AH**

**(Studi Lapangan di Baitul Mal wat Tamwil (BMT) Sumber Usaha
Karangduren Kec. Tengaran Kab. Semarang)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam
Program Strata 1 dalam Ilmu Syari'ah



Oleh:

AGUS MUTHOIN

NIM : 2101051

**JURUSAN MU'AMALAH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2008



**DEPARTEMEN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat: Jl. Prof. Dr. Hamka Km. 2 (Kampus III) Telp/Fax : 024-7614454 Semarang 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.
Hal : Naskah Skripsi
A.n Sdra. Agus Muthoin

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah Saudara:

Nama : Agus Muthoin

NIM : 2101051

Jurusan : Muamalah

Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM
PENGHITUNGAN *PROFIT SHARING* DALAM
INVESTASI SYARI'AH (Studi Lapangan di Baitul Mal wat
Tamwil (BMT) Sumber Usaha Karangduren Kec. Tengaran
Kab. Semarang

Dengan ini saya mohon kiranya naskah tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian harap menjadikan maklum adanya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 1 Juli 2008
Pembimbing I,

Pembimbing II,

Drs. H. Muhvidin, M.Ag
NIP. 150 216 809

Ahmad Arif Budiman, M.Ag
NIP. 150 274 615

Deklarasi

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 2 Juli 2008

Deklarator,

Agus Muthoin

Abstrak

Baitul Mal wat Tamwil (BMT) sebagai lembaga keuangan syari'ah yang beroperasi seperti bank syari'ah, koperasi yang memfokuskan target pasarnya pada bisnis skala kecil (mikro), seperti kepada pedagang kecil dan pengusaha kecil lainnya.

Baitul Mal wat Tamwil (BMT) Sumber Usaha Karangduren Kec. Tengaran Kab. Semarang merupakan salah satu lembaga keuangan syari'ah yang menyediakan produk penghimpunan dana berupa investasi *mudharabah*. Dalam investasi *mudharabah* ini, penentuan besarnya prosentase bagi hasil tidak didasarkan pada unsur immaterialnya tetapi cenderung pada unsur materialnya. Disamping itu segala resiko yang timbul akan ditanggung bersama, sehingga tidak terjadi ketidakadilan dan eksploitasi dari pihak satu ke pihak lain.

Secara konsep Baitul Mal wat Tamwil (BMT) Sumber Usaha Karangduren Kec. Tengaran Kab. Semarang ini menghendaki adanya bebas bunga sehingga tercipta keadilan, ta'awun dan kebersamaan yang pada akhirnya dapat membantu mengentaskan kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi yang semakin baik. Akan tetapi jika kita perhatikan, praktek perhitungan bagi hasil (*profit sharing*) dalam investasi ini masih menjadi pertanyaan yang membingungkan umat Islam. Karena investasi Islam merupakan investasi yang sarat dengan risiko, seperti model *mudharabah*. Dari mana BMT dan nasabah memperoleh keuntungan?

Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah sistem penghitungan *profit sharing* atau bagi hasil dalam investasi di Baitul Mal wat Tamwil (BMT) Sumber Usaha Karangduren Kec. Tengaran Kab. Semarang dan apakah praktek penghitungan *profit sharing* atau bagi hasil dalam investasi di Baitul Mal wat Tamwil (BMT) Sumber Usaha Karangduren Kec. Tengaran Kab. Semarang sesuai dengan Islam.

Penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (*field research*). Adapun tehnik pengumpulan data meliputi interview, dokumentasi, sedangkan teknik analisisnya *deskriptif analitis*. *Deskriptif* dimaksudkan untuk menggambarkan obyek penelitian apa adanya secara proporsional. Sedangkan maksud *analitis* adalah berfikir tajam dan mendalam dengan berusaha menemukan kelemahan atau kekurangannya..

Hasil penelitian ini adalah bahwa dalam operasionalnya, BMT Sumber Usaha Karangduren Kec. Tengaran Kab. Semarang menghimpun dana untuk diinvestasikan kepada pihak ketiga dengan sistem bagi hasil *mudharabah*, dengan menggunakan metode *revenue sharing* dalam penghitungannya yakni pendapatan bank (laba kotor), bukan *profit* yang diterima bank atau pendapatan bank setelah dikurangi biaya-biaya operasional bank (laba bersih). Disisi lain, dalam pengambilan nisbah bagi hasil, BMT Sumber Usaha Karangduren Kec. Tengaran Kab. Semarang menentukan besarnya prosentase nisbah tanpa ada akad tawar-menawar dengan pihak investor di awal transaksi dan bersifat tidak tetap dalam 1 tahun. Hal ini dilakukan oleh pihak bank dengan mempertimbangkan tingkat persaingan bank, kelebihan / kekurangan dana operasional bank dan target pendapatan bank.

Dalam hal ini, *revenue sharing* yang dipraktekkan oleh BMT Sumber Usaha Karangduren Kec. Tengaran Kab. Semarang tidak bertentangan dengan syara', karena tidak ada larangan syara' untuk membuat syarat dalam suatu transaksi muamalah termasuk *mudharabah* selama ketentuan syarat tersebut tidak untuk menghalalkan yang haram dan begitu pula sebaliknya untuk mengharamkan yang halal. Selain itu syarat tersebut dibuat atas kesepakatan bersama antara kedua belah pihak yang dilakukan demi menjaga agar salah satu pihak tidak merasa dirugikan.

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ
تَرَاضٍ مِنْكُمْ... ﴿النساء : ٢٩﴾

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang dilakukan dengan suka sama suka diantara kamu..."* (QS. An-Nisa: 29).¹

¹ Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: PT. Kumudasmoro Grafindo, 1994, hlm. 65.

PERSEMBAHAN

- ✓ *Bapak dan Ibu atas cinta dan kasih sayang serta do'anya dan atas segala dukungan yang diberikan, baik secara moril maupun materiil dengan tulus ikhlas demi kesuksesan putra tercinta.*
- ✓ *Kakak-kakakku tercinta yang senantiasa memberi motivasi dan keponakan-keponakan yang aku sayangi.*
- ✓ *Bolo-bolo kos (Pak Ulin Ndut, Mas Beg, Ucup Baba, Damar, Mbah Darmo, Mbek, Hoed-hoed, Baim, Khoyin, Tjong Boy, bulus, Coblok, Joblon, dll)*
- ✓ *Untuk seseorang nan jauh disana dan orang-orang yang pernah mengisi hari-hariku dengan indah.*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur atas segala kasih sayang-Nya. Dia telah melimpahkan karunia yang sangat besar, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam penulis sanjungkan kepada beliau Baginda Nabi Muhammad SAW, beserta segenap keluarga dan para sahabatnya hingga akhir nanti.

Dalam proses penyusunan skripsi ini penulis mendapat bantuan, petunjuk dan bimbingan dari berbagai pihak, dan pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Jamil, M.A, selaku Rektor IAIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Drs. H. Muhyidin, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang yang telah memberi izin penulis untuk membahas dan mengkaji permasalahan ini.
3. Bapak Drs. H. Muhyidin, M.Ag dan Bapak Ahmad Arif Budiman, M.Ag selaku pembimbing yang telah banyak membantu, dengan meluangkan waktu dan tenaganya yang sangat berharga semata-mata demi mengarahkan dan membimbing penulis selama penyusunan skripsi ini.
4. Bapak dan Ibu Dosen di lingkungan Fakultas Syari'ah yang telah mengajarkan ilmunya dengan ikhlas kepada penulis selama belajar di Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang.
5. Segenap karyawan dan karyawan di lingkungan Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang.

6. Bapak dan Ibu yang dengan tulus dan sabar memberikan dukungan dan do'a restu, hingga penulis dapat menyelesaikan studi di Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang.
7. Saudara-saudaraku terima kasih atas semuanya.
8. Tak lupa untuk sahabat-sahabatku semua.
9. Dan semua pihak yang tak bisa penulis sebut satu-persatu yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini sesuai dengan kemampuan mereka.

Semoga amal baik mereka diterima oleh Allah SWT dan semoga mendapat ridho-Nya. Amiin.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik, saran maupun masukan sangat penulis harapkan.

Akhirnya hanya kepada Allah SWT penulis berserah diri semoga skripsi ini dapat menambah *khazanah* keilmuan dan semoga dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan pembaca pada umumnya.

Semarang, 2 Juli 2008

Penulis,

Agus Muthoin

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN DEKLARASI.....	iv
HALAMAN ABSTRAK.....	v
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Metode Penelitian	12
F. Sistematika Penulisan	15

BAB II : GAMBARAN UMUM TENTANG *PROFIT SHARING* DALAM INVESTASI SYARI'AH

A. Teori Profit Sharing.....	18
1. Pengertian Dan Dasar Hukum <i>Profit Sharing</i>	
2. Macam-Macam <i>Profit Sharing</i>	22
3. Manfaat/Kelebihan Sistem <i>Profit Sharing</i>	27
B. Investasi Menurut Islam.....	29
1. Pengertian Investasi	29
2. Dasar Hukum Investasi	31

3. Produk Dana Investasi	33
C. Sistem atau Mekanisme Bagi Hasil (<i>Mudharabah</i>) Dalam Investasi Syari'ah.....	38
 BAB III : SISTEM PENGHITUNGAN <i>PROFIT SHARING</i> DALAM INVESTASI SYARI'AH DI BMT SUMBER USAHA KARANGDUREN KEC. TENGARAN KAB. SEMARANG	
A. Profil BMT Sumber Usaha Karangduren Kec. Tengaran, Kab. Semarang	43
B. Sistem Penghimpunan Dana Investasi BMT Sumber Usaha Karangduren, Kec. Tengaran, Kab. Semarang	49
C. Sistem Penghitungan Profit Sharing Dalam Investasi di BMT Sumber Usaha Karangduren, Kec. Tengaran, Kab. Semarang.....	54
 BAB IV : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM PENGHITUNGAN <i>PROFIT SHARING</i> DALAM INVESTASI SYARI'AH DI BMT SUMBER USAHA KARANGDUREN KEC. TENGARAN KAB. SEMARANG	
A. Analisa Sistem Penghitungan <i>Profit Sharing</i> Dalam Investasi Syari'ah di Baitul Mal wat Tamwil (BMT) Sumber Usaha Karangduren Kec. Tengaran Kab. Semarang.....	64
B. Analisa Terhadap Praktek Penghitungan Profit Sharing Dalam Investasi Syari'ah	
C. di Baitul Mal wat Tamwil (BMT) Sumber Usaha Karangduren Kec. Tengaran Kab. Semarang Menurut Hukum Islam.....	72
 BAB V : PENUTUP	
A. Kesimpulan	79

B. Saran-saran	80
C. Penutup	81

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT PENDIDIKAN PENULIS

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam diturunkan kepada manusia untuk membawa pada kehidupan yang diwarnai dengan nilai-nilai kebaikan (maslahat) baik untuk diri sendiri maupun lingkungannya. Dan pada sisi lain juga mencegah timbulnya praktek-praktek kehidupan yang dapat mencelakakan eksistensi manusia.¹

Untuk mencapai tujuan yang suci ini, Allah tidak meninggalkan manusia sendirian tetapi diberikannya petunjuk melalui para Rasul-Nya. Dalam petunjuk ini Allah berikan segala sesuatu yang dibutuhkan manusia, baik aqidah, akhlak, maupun syari'ah. Akidah dan akhlak ini, bersifat konstan, keduanya tidak mengalami perubahan apapun dengan berbedanya waktu dan tempat. Adapun syari'ah senantiasa berubah sesuai dengan kebutuhan dan taraf peradaban umat, yang berbeda-beda sesuai dengan masa Rasul masing-masing. Hal ini diungkapkan dalam al-Qur'an,

... لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شَرْعَةً وَمِنْهَا جَا... ﴿المائدة : ٤٨﴾

Artinya: "...untuk tiap-tiap umat diantara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang..." (Q. S. Al Maidah: 48)²

¹ Imamudin Yuliadi, SE, Msi, *Ekonomi Islam Sebuah Pengantar*, Yogyakarta : LPPI, 2001, hlm. 17

² Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan terjemahnya*, Semarang: PT. Kumudasmoro Grafindo, 1994, hlm. 168.

Bersamaan dengan fenomena semakin bergairahnya masyarakat untuk kembali ke ajaran agama, banyak bermunculan lembaga ekonomi yang berusaha menerapkan prinsip syari'at Islam, terutama lembaga-lembaga Keuangan seperti asuransi, perbankan syari'ah dan *Baitul Mal wa Tamwil* (BMT) bahkan pelaksanaan proyek pembiayaan.

Dalam perjalanan usahanya, lembaga-lembaga keuangan Islam ini terbukti tetap kuat, tetap *survive*, tidak terkena likuidasi, tangguh dalam menghadapi situasi resesi ekonomi yang melanda Indonesia khususnya, bahkan keberadaannya semakin berkembang. Sementara pada sisi lain, lembaga keuangan konvensional mengalami kondisi berlawanan.³

Lahirnya kembali keuangan syari'ah sesungguhnya dilatarbelakangi oleh pelarangan riba secara tegas dalam al-Qur'an. Sementara disisi lain kendati haramnya riba bersifat mutlak dan disepakati oleh setiap pribadi muslim, tetapi banyak masyarakat muslim yang memanfaatkan transaksi keuangan konvensional yang mengandung riba. Berdasarkan ayat-ayat al-Qur'an dan ijma' seluruh ulama', riba adalah haram. Namun masih ada perbedaan diantara mereka masih terjadi berkaitan dengan persoalan apakah sebenarnya yang dimaksud riba yang diharamkan al-Qur'an itu? Kenyataan ini telah menimbulkan dinamika tersendiri dalam wacana hukum Islam yang terus berlangsung sampai

³ Kristina Dwi Astuti, *Sebuah Solusi Menuju Perbaikan Perekonomian Nasional*, Majalah Ekonomi Syariah, Jakarta : EKABA FE USAKTI, 2002, hlm. 2

sekarang, pada saat kondisi zaman mengalami perkembangan yang luar biasa, di segala kehidupan kemasyarakatan, termasuk bidang ekonomi.⁴

Baitul Mal wat Tamwil (BMT) sebagai lembaga keuangan syari'ah yang beroperasi seperti bank syari'ah, koperasi yang memfokuskan target pasarnya pada bisnis skala kecil (mikro), seperti kepada pedagang kecil dan pengusaha kecil lainnya. BMT menunjukkan pertumbuhan yang cukup baik, dari hanya satu BMT pada tahun 1992, kini telah mencapai jumlah 1.975 BMT yang tersebar di 26 Propinsi di seluruh Indonesia. Sejak tahun 1997 hingga sekarang ini, bahkan ketika krisis ekonomi dan moneter melanda Indonesia, BMT yang operasionalnya mengacu pada prinsip-prinsip syari'ah telah mampu bertahan dan berkembang dengan baik.⁵ Hal ini dibuktikan dengan eksisnya produk-produk muamalah dan bertambahnya nasabah di BMT, terutama di BMT Sumber Usaha Karangduren, Kec. Tenganan, Kab. Semarang.

Kaitan antara BMT dengan uang dalam suatu unit bisnis adalah penting, namun di dalam pelaksanaannya harus menghilangkan adanya ketidakadilan, ketidakjujuran dan penghisapan (eksploitasi) dari satu pihak ke pihak lain (BMT dengan nasabahnya). Kedudukan BMT dalam hubungan dengan para kliennya adalah sebagai mitra investor dan pedagang, sedangkan dalam hal bank konvensional pada umumnya, hubungannya adalah sebagai kreditur dan debitur. Sehubungan dengan jalinan investor dan pelakunya tersebut maka dalam menjalankan

⁴ M. Quraisy Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*, Bandung: Mizan, 1994, hlm. 258.

⁵ Zaenul Arifin, *Memahami Bank Syari'ah: Linglung, Peluang, Tantangan dan Prospek*, Jakarta, 1999, hlm. 133.

pekerjaannya, BMT menggunakan berbagai teknik dan metode investasi seperti kontrak *mudharabah*. Disamping itu, bank syari'ah juga terlihat dalam kontrak *murabahah*. Mekanisme BMT yang berdasarkan prinsip mitra usaha, adalah bebas bunga.

Islam mendorong masyarakat ke arah usaha nyata dan produktif. Islam mendorong umatnya untuk melakukan investasi dan melarang membungakan uang. Oleh karena itu, upaya untuk memutar modal dalam investasi, sehingga mendatangkan *return* merupakan aktivitas yang sangat dianjurkan. Oleh sebab itu, ajaran tentang mekanisme investasi bagi hasil harus dikembangkan, sehubungan dengan masalah kapital dan keahlian.⁶

Dalam surat at-Taubah ayat 34-35 Allah SWT menegaskan,

وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ
بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٣٤﴾ يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ
وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنْزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ
﴿٣٥﴾

Artinya: “Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak (baik sebagai komoditi maupun mata uang) dan tidak menyalurkannya di jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih, pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka jahanam, lalu dibakarnya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka. “inilah harta benda kalian yang kalian simpan untuk diri kalian sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kalian simpan itu.” (Q. S. At Taubah: 34-35)⁷

⁶ Muhamad, *Dasar-dasar Keuangan Islam*, Yogyakarta: EKONISIA, Cet. ke-1, 2004, hlm. 75

⁷ Departemen Agama RI, *op cit.*, hlm. 283

Investasi adalah kegiatan usaha yang mengandung resiko karena berhadapan dengan unsur ketidakpastian, sehingga perolehan kembalinya (*return*) tidak pasti dan tidak tetap. Melakukan usaha yang produktif dan investasi adalah kegiatan yang sesuai dengan ajaran Islam.⁸ Inti mekanisme investasi bagi hasil pada dasarnya adalah terletak pada kerjasama yang baik antara *shahibul maal* dengan *mudharib*. Kerjasama atau *partnership* merupakan karakter dalam masyarakat ekonomi Islam. Kerjasama ekonomi harus dilakukan dalam semua lini kegiatan ekonomi, yaitu: produksi, distribusi barang maupun jasa. Salah satu bentuk kerjasama dalam bisnis atau ekonomi Islam adalah *qirad* atau *mudharabah*.

Mudharabah adalah kerjasama antara pemilik modal atau uang dengan pengusaha pemilik keahlian atau ketrampilan tenaga dalam pelaksanaan unit-unit ekonomi atau proyek usaha. Melalui *qirad* atau *mudharabah* kedua belah pihak yang bermitra tidak akan mendapatkan bunga, tetapi mendapatkan bagi hasil atau *profit* dan *loss sharing* dari proyek ekonomi yang disepakati bersama.⁹ Secara umum, landasan dasar syari'ah, *al-mudharabah*, lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha. Hal ini tampak dalam al-Qur'an surat al-Muzammil ayat 20,

... وَأَحْرُونَ يُضْرَبُونَ فِي الْأَرْضِ يُبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ... ﴿المزمل: ٢٠﴾

⁸ Karnaen Perwataajmadja dan Muhamad Syafi'i Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, Yogyakarta : PT. Dana Bhakti Wakaf , Cet. Ke-1, 1992 hlm. 6 – 7

⁹ Muhamad, *op. cit*

Artinya: “...dan dari orang – orang yang berjalan dimuka bumi mencari sebagian karunia Allah SWT...” (Q. S. Al Muzammil: 20)¹⁰

Baitul Mal wat Tamwil (BMT) Sumber Usaha Karangduren Kec. Tengaran Kab. Semarang merupakan salah satu lembaga keuangan syari’ah yang menyediakan produk penghimpunan dana berupa investasi *mudharabah*. Dalam investasi *mudharabah* ini, penentuan besarnya prosentase bagi hasil tidak didasarkan pada unsur immaterialnya tetapi cenderung pada unsur materialnya. Disamping itu segala resiko yang timbul akan ditanggung bersama, sehingga tidak terjadi ketidakadilan dan eksploitasi dari pihak satu ke pihak lain.

Secara konsep Baitul Mal wat Tamwil (BMT) Sumber Usaha Karangduren Kec. Tengaran Kab. Semarang ini menghendaki adanya bebas bunga sehingga tercipta keadilan, ta’awun dan kebersamaan yang pada akhirnya dapat membantu mengentaskan kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi yang semakin baik. Akan tetapi jika kita perhatikan, praktek perhitungan bagi hasil (*profit sharing*) dalam investasi ini masih menjadi pertanyaan yang membingungkan umat Islam. Karena investasi Islam merupakan investasi yang sarat dengan risiko, seperti model *mudharabah*. Dari mana BMT dan nasabah memperoleh keuntungan? Bukankah pendapatan bunga menjadi tolak ukur keberhasilan sebuah bank? Pertanyaan ini sering dilontarkan oleh beberapa kalangan, bukan saja kalangan awam, namun masih banyak tokoh yang belum memahaminya.

¹⁰ Departemen Agama RI, *op cit*, hlm. 990

Berdasarkan abstraksi di atas, maka penulis ingin mengkajinya apakah ada kesesuaian antara teori dengan pelaksanaan, melalui skripsi yang berjudul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM PENGHITUNGAN *PROFIT SHARING* DALAM INVESTASI SYARI’AH (Studi Lapangan di Baitul Mal wat Tamwil (BMT) Sumber Usaha Karangduren Kec. Tengaran Kab. Semarang).**

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah sistem penghitungan *profit sharing* atau bagi hasil dalam investasi syari’ah di Baitul Mal wat Tamwil (BMT) Sumber Usaha Karangduren Kec. Tengaran Kab. Semarang?
2. Apakah praktek penghitungan *profit sharing* atau bagi hasil dalam investasi syari’ah di Baitul Mal wat Tamwil (BMT) Sumber Usaha Karangduren Kec. Tengaran Kab. Semarang sesuai dengan hukum Islam?

C. Tujuan

Berangkat dari rumusan masalah diatas, dapat dijabarkan tujuan penelitian sebagai berikut:

- a. Menjelaskan tentang sistem penghitungan *profit sharing* atau bagi hasil dalam investasi di Baitul Mal wat Tamwil (BMT) Sumber Usaha Karangduren Kec. Tengaran Kab. Semarang.
- b. Meneliti apakah pelaksanaan sistem bagi hasil dalam investasi di Baitul Mal wat Tamwil (BMT) Sumber Usaha Karangduren Kec. Tengaran Kab. Semarang benar-benar sesuai dengan Islam.

D. Telaah Pustaka

Penelitian tentang sistem bagi hasil khususnya yang berkaitan dengan perbankan syari'ah telah banyak dilakukan. Penulis menggunakan penelitian tersebut sebagai *previous finding*, penemuan sebelumnya, untuk menjadi pijakan dasar penelitian ini. Hal ini dilakukan guna menghindari pengulangan terhadap penelitian yang sama. Artinya bahwa penelitian yang akan dilakukan penulis bukan usaha penjiplakan dan pengulangan, tapi sebuah penelitian murni. Berikut ini penulis akan menyebutkan beberapa *previous finding* tersebut.

Skripsi yang disusun oleh Ahmad Buldan, mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang jurusan muamalah angkatan 1999 yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Musyarakah, Mudharabah dan Muzara'ah di BMT Desa, kec. Grabag, Kab. Magelang*. Dalam temuannya penulis skripsi tersebut mengungkapkan bentuk-bentuk usaha dan pinjam meminjam hasil uang harus mengikuti ketentuan dalam al-Qur'an dan Hadist yang antara lain dapat disebutkan sebagai berikut:

Pertama, prinsip simpanan. Dalam prinsip simpanan ini dikenal dengan istilah *al-wadi'ah*, yang maknanya adalah perjanjian antara pemilik barang (termasuk uang), dimana pihak penyimpan bersedia menyimpan dan menjaga keselamatan barang yang ditiptkan kepadanya.

Kedua, prinsip bagi hasil. Dalam prinsip ini dikenal tiga istilah: a) *musyarakah*, perjanjian kerjasama antara dua pihak atau lebih pemilik modal (uang atau barang) untuk membiayai suatu usaha. Keuntungan dari usaha tersebut dibagi sesuai dengan perjanjian antara pihak-pihak tersebut, yang tidak harus sama dengan pangsa modal masing-masing pihak. Dalam hal kerugian dilakukan sesuai dengan pangsa modal masing-masing; b) *mudharabah*, yaitu perjanjian antara pemilik modal (uang atau barang) dengan pengusaha. Dalam perjanjian ini pemilik modal bersedia membiayai sepenuhnya suatu proyek atau usaha dan pengusaha setuju untuk mengelola proyek tersebut dengan pembagian hasil sesuai dengan perjanjian. Pemilik modal tidak dibenarkan membuat usulan dan melakukan pengawasan. Apabila usaha yang dilakukan mengalami kerugian, maka kerugian tersebut sepenuhnya ditanggung pemilik modal, kecuali kerugian itu terjadi karena penyelewengan atau penyalahgunaan penguasa; c) *muzara'ah*, yaitu memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanam dan dipelihara dengan imbalan tertentu (prosentase) dari hasil panen.

Ketiga, prinsip pengembalian keuntungan, yang dapat disederhanakan jual beli, yaitu hak proses pemindahan hak milik barang

atau aset dengan menggunakan uang sebagai media. Macam-macam dari jual beli ini adalah: a) *al-musawamah*, yaitu jual beli biasa dimana penjual memasang harga tanpa memberitahu si pembeli tentang berapa margin keuntungan yang diambilnya; b) *at-tauli'ah* yaitu menjual dengan harga beli tanpa mengambil keuntungan sedikitpun, seolah-olah si penjual menjadikan pembeli sebagai walinya (*tauli'ah*) atas barang atau aset; c) *al-murabahah*, yaitu menjual dengan harga asal ditambah margin keuntungan yang telah disepakati; d) *al-muwadha'ah*, yaitu menjual dengan harga yang lebih rendah dari harga beli, atau dengan kata lain *al-muwadha'ah* merupakan bentuk kebalikan dari *al-murabahah*; e) *al-muqayadhah*, merupakan bentuk awal dari transaksi dimana barang ditukar dengan barang (mutlak) dan masih banyak lagi.

M. Syafi'i Antonio, dalam bukunya "Bank Syari'ah Dari Teori dan Praktek", menjelaskan bahwa akad yang sesuai dengan prinsip investasi adalah *mudharabah*. Tujuan dari *mudharabah* adalah kerja sama antara pemilik dana (*shahibul maal*) dan pengelola dana (*mudharib*) dalam hal ini bank. Secara umum, Syafi'i memberikan beberapa kerangka teori mengenai praktek perbankan yang sesuai dengan konsep ekonomi Islam.

Drs. Muhammad, M.Ag., dalam karyanya "Bank Syari'ah (Analisis, Kekuatan, Peluang, Kelemahan dan Ancaman)", menjelaskan tentang persoalan nilai waktu uang yang diformulasikan dalam bentuk bunga adalah tidak dapat diterima. Dan dalam "Kebijakan Moneter dan Fiskal Dalam Ekonomi Islam", Muhammad menjelaskan mengenai teori

rasio bagi hasil, pengertian dasar dan investasi berdasarkan bagi hasil baik dari sisi pengumpulan dana Bank Syari'ah maupun Penyaluran dana Bank Syari'ah. Dari ketiga buku tersebut Muhammad berusaha memberikan teori dasar dan beberapa tawaran mengenai sistem perbankan syari'ah.

Prof. H. A. Djazuli & Drs. Yadi Janwari, M. Ag dalam karyanya "Lembaga-lembaga Perekonomian Umat (Sebuah Pengantar)", menjelaskan tentang ilmu ekonomi Islam secara keseluruhan yang antaranya memuat tentang lembaga keuangan syari'ah baik mulai sejarah perkembangannya, prinsip operasional, macam-macamnya serta sistem yang diterapkan (bagi hasil).

Imamudin Yuliadi, SE, MSi dalam bukunya "Ekonomi Islam Sebuah Pengantar", menjelaskan bahwa karakteristik dari prinsip operasionalisasi bank syari'ah adalah menggunakan sistem bagi hasil yang berbeda secara esensial dengan sistem bunga. Sistem bagi hasil ini mempunyai beberapa nilai positif, diantaranya; filosofi operasionalnya berdasarkan kebersamaan, kemitraan dan keadilan, tidak ada diskriminasi terhadap nasabah yang didasarkan atas kemampuan ekonominya, dll.

Penelitian diatas semuanya mengeksplorasikan dan memberikan dasar teori sistem bagi hasil dalam perbankan syari'ah. Melihat hal tersebut, penulis menganggap bahwa penelitian yang akan dilakukan ini berbeda dan dapat memberikan kontribusi baru dalam wacana dan keilmuan keislaman. Karena penelitian ini berangkat dari realita yang

terjadi di perbankan syariah, khususnya Baitul Mal wat Tamwil (BMT) Sumber Usaha Karang Duren Kec. Tengaran Kab. Semarang.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*Field Research*) sebagai bentuk penelitian yang mendalam tentang suatu aspek lembaga pelaksana proyek dalam hal ini Baitul Mal wat Tamwil (BMT) Sumber Usaha Karang Duren Kec. Tengaran Kab. Semarang dengan pendekatan kualitatif. Yaitu jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau cara-cara lain dari kualifikasi.¹¹

Pendekatan ini ditempuh karena beberapa hal yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan yakni :

- a. Menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan ganda.
- b. Metode ini menyajikan secara langsung hakekat, hubungan antara peneliti dan responden.¹²

Penelitian ini bersifat *deskriptif analisis* sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek/obyek penelitian, dalam hal ini adalah

¹¹ Suharsuni Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta : Rineka Cipta, 2002. hlm. 10

¹² Lexy J. Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : Remaja Karya, 1991, hlm. 5

Baitul Mal wat Tamwil (BMT) Sumber Usaha Karang Duren Kec. Tengaran Kab. Semarang pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh dan digali dari sumber utamanya (sumber asli), berupa data kualitatif.

Data ini dapat diperoleh dari pengurus BMT, pengelola modal atau nasabah Baitul Mal wat Tamwil (BMT) Sumber Usaha Karang Duren Kec. Tengaran Kab. Semarang. Dengan kata lain, data ini merupakan data murni yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan secara langsung.

b. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh melalui hasil pengolahan pihak dari hasil penelitian.

Data sekunder diperoleh dari berbagai sumber, baik berupa laporan-laporan, buku-buku, profil, literatur lainnya. Dalam hal ini dipandang perlu mengetahui data dari BMT lain.

3. Metode Pengumpulan Data

Salah satu tahap yang penting dalam proses penelitian adalah pada tahap pengumpulan data. Karena data merupakan faktor yang paling menentukan dalam suatu penelitian. Dalam metode pengumpulan data ini, penulis menggunakan metode *Field Research*

Yaitu Pengumpulan data yang dilakukan peneliti langsung di Baitul Mal wat Tamwil (BMT) Sumber Usaha Karang Duren Kec. Tengaran Kab. Semarang untuk mendapatkan data yang kongkrit.

Dalam *Field Research* ini penulis menggunakan metode sebagai berikut:

a. Metode dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan penelitian mengenai hal-hal atau variabel-variabel yang berupa catatan-catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, agenda, dan sebagainya. Metode merupakan tehnik utama yang akan digunakan untuk mengumpulkan data-data tentang penghitungan *profit sharing (mudharabah)* dalam penghimpunan dana investasi di Baitul Mal wat Tamwil (BMT) Sumber Usaha Karang Duren Kec. Tengaran Kab. Semarang baik yang bersifat manajemen maupun operasionalnya dan dokumen-dokumen lain seperti kaidah-kaidah tentang *mudharabah* dalam hukum Islam, kaidah-kaidah tentang sistem bagi hasil (*mudharabah*) di Indonesia, buku-buku lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

b. Metode interview (wawancara)

Yaitu teknik pengumpulan data dengan wawancara / tanya jawab baik secara langsung maupun tidak langsung.¹³ Metode ini penulis ajukan kepada : Manajer Operasi Baitul Mal wat Tamwil (BMT) Sumber Usaha Karang Duren Kec. Tengaran Kab. Semarang dan pegawai di Baitul Mal wat Tamwil (BMT) Sumber Usaha Karang Duren Kec. Tengaran Kab. Semarang tentang sistem penghitungan *profit sharing (mudharabah)* dalam investasi di Baitul Mal wat Tamwil (BMT) Sumber Usaha Karang Duren Kec. Tengaran Kab. Semarang, para investor (*shahibul maal*) dan pengusaha (pihak ketiga).

c. Metode Observasi

Yaitu pengamatan secara lansung ke obyek yang akan diteliti, dalam menggunakan metode observasi cara yang paling efektif adalah melengkapinya dengan atau blanko pengamatan sebagai instrumen. Format yang disusun berisi item-item tentang kejadian atau tingkah laku yang digambarkan akan terjadi.¹⁴

4. Analisa Data

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka tehnik analisa data dalam penelitian ini adalah *deskriptif analitis*. *Deskriptif* dimaksudkan untuk menggambarkan obyek penelitian apa adanya secara proporsional. Sedangkan maksud *analitis* adalah berfikir tajam dan mendalam dengan berusaha menemukan kelemahan atau

¹³ Djoko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), hlm. 39

¹⁴ *op,cit*, Suharsimi Arikunto hal, 204

kekurangannya.¹⁵ Dalam mengaplikasikan berfikir analitis ini, penulis memakai *analisis normatif*. Artinya dalam analisis data ini, penulis akan menganalisa data dari data-data dan keterangan-keterangan yang penulis peroleh dari Baitul Mal wat Tamwil (BMT) Sumber Usaha Karang Duren Kec. Tengaran Kab. Semarang mengenai sistem penghitungan *profit sharing (mudharabah)* dalam investasi dilihat dari hukum Islam.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Dalam penelitian skripsi ini penulis susun atas lima bab, masing-masing bab akan membahas persoalan sendiri-sendiri. Namun dalam pembahasan keseluruhan antara bab yang satu dengan yang lainnya saling berkaitan dan tiap-tiap bab akan terdiri dari beberapa sub bab. Secara garis besar sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

BAB I, PENDAHULUAN

Dalam bab pendahuluan ini memuat segala sesuatu yang bisa mengantarkan penulis ke arah tujuan pembahasan skripsi, dimana dalam bab pendahuluan ini terdiri dari: Latar Belakang, Permasalahan, Tujuan Penelitian, Telaah Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan

BAB II, GAMBARAN UMUM TENTANG *PROFIT SHARING* DALAM INVESTASI SYARI'AH

¹⁵ Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), Edisi Baru, hlm. 352

Mengawali skripsi ini penulis akan menempatkan bab II sebagai pijakan dan landasan teori yang didalamnya akan disajikan tentang: Pengertian *Profit Sharing* dan Dasar Hukumnya dalam fiqh, Macam-macam *Profit Sharing*, Pengertian Investasi dan Dasar Hukumnya serta Produk Dana Investasi, dan Sistem atau Mekanisme Bagi Hasil dalam Investasi Syari'ah.

BAB III, SISTEM PENGHITUNGAN *PROFIT SHARING* DALAM INVESTASI SYARI'AH DI BAITUL MAL WAT TAMWIL (BMT) SUMBER USAHA KARANGDUREN KEC. TENGARAN KAB. SEMARANG

Dalam bab III ini memuat tentang pelaksanaan investasi di Baitul Mal wat Tamwil (BMT) Sumber Usaha Karangduren Kec. Tengarani Kab. Semarang yang terdiri dari: Sejarah Berdirinya Baitul Mal wat Tamwil (BMT) Sumber Usaha Karangduren Kec. Tengarani Kab. Semarang, Produk-produk Baitul Mal wat Tamwil (BMT) Sumber Usaha Karangduren Kec. Tengarani Kab. Semarang, Sistem Penghimpunan Dana Investasi dan Sistem Penghitungan *Profit Sharing* dalam Investasi di Baitul Mal wat Tamwil (BMT) Sumber Usaha Karangduren Kec. Tengarani Kab. Semarang.

BAB IV, TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM PENGHITUNGAN *PROFIT SHARING* DALAM INVESTASI SYAR'AH DI BAITUL MAL WAT TAMWIL (BMT) SUMBER USAHA KARANGDUREN KEC. TENGARAN KAB. SEMARANG

Dalam bab IV ini berisikan Analisa sistem bagi hasil (*profit sharing*) di Baitul Mal wat Tamwil (BMT) Sumber Usaha Karangduren Kec. Tengaran Kab. Semarang dan analisa hukum Islam terhadap pelaksanaan sistem bagi hasil dalam investasi di Baitul Mal wat Tamwil (BMT) Sumber Usaha Karangduren Kec. Tengaran Kab. Semarang.

BAB V, PENUTUP

Dalam bab V ini merupakan bab terakhir dari seluruh pembahasan skripsi adapun bab ini terdiri dari: Kesimpulan Saran-saran dan Penutup.

BAB II

GAMBARAN UMUM TENTANG *PROFIT SHARING* DALAM

INVESTASI

A. Teori *Profit Sharing*

1. Pengertian *Profit Sharing* dan Landasan Hukumnya

a. Pengertian *Profit Sharing*

Secara terminologi, *profit sharing* dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba. Secara definitif *profit sharing* diartikan “*Distribusi beberapa bagian dari laba pada para pegawai dari suatu perusahaan*”.¹ Dapat pula dikatakan lebih lanjut bahwa hal itu dapat berbentuk suatu bonus uang tunai tahunan yang didasarkan pada laba yang diperoleh pada tahun-tahun sebelumnya, atau dapat berbentuk pembayaran mingguan atau bulanan.

Dalam ajaran Islam, konsep *profit sharing* sering disebut bagi hasil. Konsep ini dengan mudah dijumpai dalam praktek masyarakat Islam pada masa Rasulullah dan sahabat hingga masyarakat muslim saat ini.²

Dalam dunia perbankan, bagi hasil (*profit sharing*) adalah merupakan suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana (*shahibul maal*) dengan pengelola dana

¹ Muhamad, *Tehnik Perhitungan Bagi Hasil di Bank Syari'ah*, Yogyakarta: UII Press, Cet. ke-1, 2001, hlm. 22

² M. B. Hendrie Anto, *Pengantar Ekonomika Mikro Islami*, Yogyakarta; EKONISIA, Cet. ke-1, 2003, hlm. 242

(*mudharib*).³ Pembagian hasil usaha ini dapat terjadi antara bank (*mudharib*) dengan penyimpan dana (*shahibul maal*), maupun antara bank dengan nasabah bank penerima dana (pengusaha). Hasil usaha bank yang dibagikan kepada nasabah penyimpan dana adalah laba usaha bank yang dihitung selama periode tertentu. Sedangkan hasil usaha nasabah penerima dana yang dibagi dengan bank adalah laba usaha yang dihasilkan nasabah penerima dana dari salah satu usahanya yang secara utuh dibiayai bank.⁴

Di Indonesia bukan hanya mengenal *profit sharing* saja, akan tetapi juga mengenal sistem bagi hasil dengan metode *revenue sharing*. *Revenue sharing* adalah sistem bagi hasil yang basis perhitungannya adalah pendapatan bank atau keuntungan bank dari pihak ketiga sebelum dikurangi biaya-biaya operasional bank (laba kotor).⁵

b. Landasan Hukum

Pembolehan bagi hasil (*profit sharing*) di dalam ketentuan hukum Islam didasarkan pada perbuatan Nabi Muhammad SAW dan juga pernah dipraktekkan oleh para sahabat beliau.

Sebagaimana Hadits yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Abi Ja'far:

³ Muhamad, *Lembaga-lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, Yogyakarta; UII Press, Cet. ke-1, 2000, hlm. 52

⁴ Prof. H. A. Djazuli dan Drs. Yadi Janwari, M. Ag, *Lembaga-lembaga Perekonomian Umat Sebuah Pengenalan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet. ke-1, 2002, hlm. 63

⁵ Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syari'ah*, Jakarta: Zikrul Hakim, 2003, hlm. 105

وقال قيس بن مسلم عن ابي جعفر قال ما بالمدينة اهل بيت هجرة الا
يزرعون على الثلث والرابع (رواه البخاري)⁶

Artinya: “Dari Qays bin Muslim, dari Abi Ja’far berkata: tidak ada penduduk kota Madinah dari kalangan Muhajirin kecuali mereka menjadi petani dan mendapatkan sepertiga atau seperempat”. (HR. Bukhari)

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa perjanjian bagi hasil ini tidak bertentangan dengan ketentuan hukum Islam, bahkan Nabi Muhammad SAW beserta para sahabatnya pernah mengadakan perjanjian bagi hasil. Bahkan perjanjian bagi hasil ini dipandang lebih baik daripada perjanjian sewa-menyewa tanah pertanian, karena sewa-menyewa tanah pertanian itu lebih bersifat untung-untungan daripada perjanjian bagi hasil, sebab hasil yang diperoleh (produksi) tanah pertanian yang disewa tersebut belum diketahui jumlahnya, sedangkan jumlah pembayarannya sudah ditetapkan terlebih dahulu. Berbeda halnya dengan perjanjian bagi hasil, penentuan bagian masing-masing (untuk pemilik dan pengelola tanah) ditentukan setelah hasil produksi pertanian diketahui besar/jumlahnya.

Bahkan lebih lanjut dari itu, pada tanggal 7 Januari 1960 telah diundangkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil. Dalam rangka usaha akan melindungi golongan yang

⁶ Dalam Hadits yang lain diceritakan bahwa sahabat Ali, Ibnu Mas’ud, Urwah dan lainnya berserikat dalam penggarapan tanah pertanian. Lihat Imam Bukhari, *Shahih Bukhari*, Juz.III, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1992, hlm.97

ekonominya lemah terhadap praktek-praktek yang sangat merugikan mereka, dari golongan yang kuat.⁷

Dari uraian di atas dapat disimpulkan, bahwa dalam sistem bagi hasil yang berlaku di Indonesia mengenal dua metode, yakni *profit sharing* dan *revenue sharing*. *Profit sharing* adalah sistem bagi hasil yang basis perhitungannya adalah dari profit yang diterima bank (laba bersih). Sedangkan pada *Revenue sharing* basis perhitungannya adalah pendapatan bank (laba kotor).

Dengan demikian *profit sharing* merupakan konsep yang paling lazim dan tidak ada keraguan didalamnya, bahkan seluruh ulama' sepakat dengan transaksi bagi hasil ini. Hadirnya sistem bagi hasil dalam perbankan Islam tentunya tidak akan memberikan ruang gerak bagi sistem bunga, karena keuntungan yang dibagihasilkan harus dibagi secara proporsional antara *shahibul maal* dengan *mudharib*. Dengan demikian, semua pengeluaran rutin yang berkaitan dengan bisnis *mudharabah*, bukan untuk kepentingan pribadi *mudharib*, dapat dimasukkan ke dalam biaya operasional. Keuntungan bersih harus dibagi antara *shahibul maal* dan *mudharib* sesuai dengan proporsi yang disepakati sebelumnya dan secara eksplisit disebutkan dalam perjanjian awal.

⁷ Drs. H. Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi, *Op cit*, hlm. 63

2. Macam-macam *Profit Sharing*

Secara umum, prinsip *profit sharing* (bagi hasil) dalam perbankan syari'ah dapat dilakukan dalam empat akad utama, yaitu *al-musyarakah*, *al-mudharabah*, *al-muzara'ah*, dan *al-musaqah*.⁸ Akan tetapi, prinsip yang paling banyak dipakai adalah *al-musyarakah* dan *al-mudharabah*, sedangkan *al muzara'ah* dan *al-musaqah* dipergunakan khusus untuk *plantation financing* atau pembiayaan pertanian oleh beberapa bank Islam. Adapun macam-macam *profit sharing* yaitu sebagai berikut :

a. *Al-Musyarakah*

Musyarakah berasal dari akar kata شَرَكَه yang digunakan dalam al-Qur'an sebanyak 170 kali, meskipun tidak satupun dari bentuk tersebut yang secara jelas menunjukkan pengertian "kerjasama" dalam dunia bisnis.⁹ Para ahli fiqh mendefinisikan syirkah adalah akad antara dua orang yang berserikat dalam modal dan keuntungan.¹⁰


Musyarakah bisa berbentuk sebuah *mufawadhah*, artinya suatu kemitraan yang tidak terbatas, tidak tertutup dan sama di mana setiap mitra menikmati kesamaan yang utuh dalam hal modal, manajemen dan hak pengaturan. Masing-masing mitra menjadi wakil dan penjamin dari mitra lainnya. Dan bisa berbentuk *syirkah 'inan*, yaitu

⁸ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah: Dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001, hlm. 90

⁹ Abdullah Saeed, *Bank Islam dan Bunga*, (terj). Muhammad Ufuqul Mubin, dkk, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. Ke-2, 2004, hlm. 106.

¹⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz III, Beirut : Dar al-Fikr, Cet. ke-4, 1984, hlm. 294.

jenis kemitraan yang terjadi jika dua pihak atau lebih turut memberikan modal, apakah dengan uang, pikiran atau kerja (tenaga). *Musyarakah al-'inan* ini skupnya terbatas pada usaha tertentu. Karena kedua mitra berbagi keuntungan dengan cara yang disepakati dan menanggung kerugian sesuai dengan proporsi kontribusi modal mereka.¹¹



b. *Al-Mudharabah*

Kata “*mudharabah*” dalam bahasa Arab berasal dari kata *dharb*, pada kalimat *ad-dharbu fil-ardhi* yaitu bepergian untuk urusan dagang.¹² Disebut juga *qiradh* yang berasal dari kata *al qardhu* yang berarti *al qath'u* (potongan), karena pemilik memotong sebagian

¹¹ Mervyn K. Lewis dan Latifa M. Algaoud, *Op cit*, hlm. 69

¹² Sayyid Sabiq, *op.cit*, hlm. 212

hartanya untuk diperdagangkan dan memperoleh sebagian keuntungan.¹³

Untuk lebih mengetahui tentang definisi mudharabah, beberapa pengertian mudharabah secara terminologi disampaikan oleh fuqaha madzhab 4 sebagai berikut;

Pertama, Madzhab Hanafi mendefinisikan mudharabah akad atas suatu syari'at dalam keuntungan dengan modal harta dari satu pihak dan dengan pekerjaan (usaha) dari pihak yang lain.

Kedua, Madzhab Maliki, mendefinisikan mudharabah adalah penyerahan uang di muka oleh pemilik modal dalam jumlah uang yang ditentukan kepada seorang yang akan menjalankan usaha dengan uang itu dengan imbalan sebagian dari keuntungan.

Ketiga, Madzhab Syafi'i, mendefinisikan mudharabah adalah suatu akad yang memuat penyerahan modal kepada orang lain untuk mengusahakannya dan keuntungannya dibagi antara mereka berdua.

Keempat, Madzhab Hambali, mendefinisikan Mudharabah adalah penyerahan suatu barang atau sejenisnya dalam jumlah yang jelas dan tertentu kepada orang yang mengusahakan dengan mendapatkan bagian tertentu dari keuntungan.¹⁴

Mudharabah merupakan kontrak yang melibatkan antara dua kelompok, yaitu pemilik modal (*investor*), yang mempercayakan modalnya kepada pengelola (*mudharib*) untuk digunakan dalam

¹³ Heri Sudarsono, SE, *Op cit*, hlm. 54

¹⁴ Abdurahman al-Jaziri, *Fiqh Madzhab al-Arba'ah*, Juz III, Beirut: Darul al-Fikr, 1990, hlm. 41


aktivitas perdagangan. *Mudharib* dalam hal ini memberikan kontribusi pekerjaan, waktu dan mengelola usahanya sesuai dengan ketentuan yang dicapai dalam kontrak, salah satunya adalah untuk mencapai keuntungan (*profit*) yang dibagi antara pihak investor dan *mudharib* berdasarkan proporsi yang telah disetujui bersama. Namun apabila terjadi kerugian yang menanggung adalah pihak investor saja.¹⁵

Dari pengertian di atas dapat diambil pengertian bahwa, *mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggungjawab atas kerugian tersebut. Hal ini dapat dimengerti karena keuntungan merupakan hasil bersama dari penanaman modal dalam usaha bisnis, sedang kerugian bukan merupakan hasil dari usaha apapun. Keuntungan adalah konsekuensi dari kesuksesan usaha bisnis. Dalam hal ini kerugian tidak dapat dianggap berasal dari suatu usaha bisnis. Dengan kata lain kerugian merupakan kenyataan yang tidak mungkin memberi tambahan modal meskipun dalam usaha bisnis.

¹⁵ Abdullah Saeed, *Op.cit*, hlm. 91.

Jenis perjanjian ini berlawanan dengan *musyarakah*. Dalam *musyarakah* juga ada bagi hasil, tapi semua pihak berhak untuk turut serta dalam pengambilan keputusan manajerial. Sedang dalam *mudharabah*, pemilik modal tidak diberikan peran dalam manajemen perusahaan. Secara umum *mudharabah* ini terbagi menjadi dua jenis: *mudharabah muthlaqah*, dan *mudharabah muqayyadah*.¹⁶

Skema al-Mudharabah



c. Al-Muzara'ah


Al-muzara'ah adalah kerja sama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, di mana pemilik lahan memberikan lahan pertanian ke pada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (prosentase) dari hasil panen.¹⁷

¹⁶ *Mudharabah muthlaqah* adalah bentuk kerja sama antara *shahibul maal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. Sedangkan *Mudharabah muqayyadah* adalah kebalikan dari *mudharabah muthlaqah*. Si *mudharib* dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu, atau tempat usaha. Adanya pembatasan ini seringkali mencerminkan kecenderungan umum si *shahibul maal* dalam memasuki jenis duani usaha. Heri Sudarsono SE., *Op cit*, hlm. 97

¹⁷ Sayyid Sabiq, *Op cit*, hlm. 173.

Dalam konteks ini, lembaga keuangan Islam dapat memberikan pembiayaan bagi hasil nasabah yang bergerak dalam bidang *plantation* atas dasar prinsip bagi hasil dari hasil panen.

Skema *al-Muzara'ah*



d. *Al-Musaqah*

Secara syara', musaqoh adalah penyerahan pohon kepada seseorang untuk disirami dan dijanjikan apabila buah pohon itu masak, maka ia akan diberi imbalan buah dalam jumlah tertentu.¹⁸

Sebagai imbalan, mereka memperoleh prosentase tertentu dari hasil panen.

3. Manfaat/Kelebihan Sistem *Profit Sharing* (Bagi Hasil)

Sistem *profit sharing* (bagi hasil) ini mempunyai beberapa nilai positif, yaitu:¹⁹

¹⁸ Sayyid Sabiq, *Op cit*, hlm.. 288.

¹⁹ Imamudin Yuliadi, SE, M. Si, *Ekonomi Islam Sebuah Pengantar*, Cet. ke-1, Yogyakarta: Lembaga Pengkajian dan Pengamalan Islam (LPPI), 2001, hlm. 129

- a. Filosofi operasionalnya berasaskan kebersamaan, kemitraan dan keadilan, sehingga dapat menciptakan kehidupan yang harmoni antara pemilik, pengelola dan pengguna dana.
- b. Tidak ada diskriminasi terhadap nasabah yang didasarkan atas kemampuan ekonominya sehingga aksesibilitas bank menjadi sangat luas.
- c. Naik turunnya bagi hasil yang didapat oleh para deposan merupakan gambaran mengenai kondisi bank, sehingga para nasabah dapat menilai sejak awal tentang kesehatan bank.
- d. Menghapus *cost push inflation* yang ditimbulkan oleh bank yang memakai sistem bunga sehingga dapat mendukung efektifitas kebijakan moneter.
- e. Tahan terhadap gejolak moneter yang bersifat domestik maupun dari luar negeri.
- f. Lebih mandiri karena ditanggalkannya sistem bunga.

B. Investasi Menurut Islam

1. Pengertian Investasi

Investasi berasal dari bahasa Inggris "*Invest*" yang berarti menanam, menginvestasikan (uang, modal).²⁰ Penanaman uang atau modal ini bisa berupa dengan pembelian gedung-gedung, permesinan, bahan cadangan, penyelenggaraan uang kas serta perkembangannya, dalam suatu

²⁰ John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia*, Jakarta: Gramedia, Cet. ke-XV, 1987, hlm. 330

proses produksi dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan, dan dapat pula berarti “Pertambahan persediaan benda-benda yang ada”.²¹ Di dalamnya tercakup pula persediaan bahan-bahan dasar dan benda-benda konsumsi.

Sedangkan dalam istilah manajemen, investasi diartikan sebagai pemupukan dan pendayagunaan dana dan sumber hari ini demi keuntungan hari esok. Lebih jelas dalam bukunya Drs. Salim Basalamah, M.S. dkk, James C. Van Horne mengemukakan bahwa investasi adalah kegiatan yang dilangsungkan yang memanfaatkan pengeluaran kas pada waktu sekarang ini dengan tujuan untuk menghasilkan laba yang diharapkan dimasa mendatang. Sedang Fietz Berald mengatakan bahwa investasi adalah aktifitas yang berkaitan dengan usaha penarikan sumber-sumber untuk dipakai mengadakan barang modal pada saat sekarang ini dan dengan barang modal tersebut akan dihasilkan aliran produk baru dimasa yang akan datang.²²

Selain itu dalam ensiklopedi nasional Indonesia dinyatakan bahwa investasi adalah setiap bentuk modal yang ditanamkan untuk memperoleh hasil atau keuntungan setelah jangka waktu tertentu. Besarnya investasi biasanya dinilai dengan uang.²³

Dalam Islam, pengertian investasi adalah kegiatan usaha yang mengandung resiko karena berhadapan dengan unsur ketidakpastian.

²¹ Winardi, *Ilmu Ekonomi*, Bandung: CV. Tarsito, 1976, hlm. 54

²² Drs. Salim Baslamah, M.S. dkk, *Penilaian Kelayakan Rencana Penanaman Modal (Sebuah studi proyek bermotif laba)*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1994, hlm. 8

²³ *Ensiklopedi Nasional Indonesia*, Jilid. 7, Jakarta: PT. Cipta Adi Pustaka, 1989, hlm.

Dengan demikian, perolehan kembalinya (*return*) tidak pasti dan tidak tetap. Hal ini berbeda dengan membungakan uang yang kurang mengandung resiko karena perolehan kembaliannya berupa bunga yang relatif pasti dan tetap.²⁴

Oleh karena itu Islam mendorong masyarakat ke arah usaha nyata dan produktif. Islam mendorong seluruh masyarakat untuk melakukan investasi dan melarang membungakan uang. Sesuai dengan definisi di atas, menyimpan uang di bank Islam termasuk kategori kegiatan investasi karena perolehan kembaliannya (*return*) dari waktu ke waktu tidak pasti dan tidak tetap. Besar-kecilnya perolehan kembali itu bergantung pada hasil usaha yang benar-benar terjadi dan dilakukan bank sebagai *mudharib* atau pengelola dana.

Investasi yang aman secara duniawi belum tentu aman dari sisi akhiratnya. Maksudnya investasi yang sangat menguntungkan sekalipun dan tidak melanggar hukum positif yang berlaku belum tentu aman kalau dilihat dari sisi syari'ah Islam. Investasi hanya dapat dilakukan pada instrumen keuangan yang sesuai dengan syari'ah Islam dan tidak mengandung riba. Di sisi lain investasi juga hanya dapat dilakukan pada efek-efek yang diterbitkan oleh pihak yang jenis kegiatan usahanya tidak bertentangan dengan syari'ah Islam.²⁵

²⁴ Muhammad Syafi'i Antonio, *Op cit*, hlm. 59

²⁵ Ir. H. Adiwirman A Karim, S.E., M.B.A, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, penyunting, Irwan Kelana & Dadi M. Hasan Basri, Jakarta: Gema Insani Press, Cet. ke-1, 2001, hlm. 140

2. Dasar Hukum Investasi

Beberapa landasan syari'ah baik dalam al-Qur'an, Hadits Nabi, maupun kaidah fiqh yang mendasari dalam bentuk investasi harus dilakukan berdasarkan syari'ah. Dalam firman Allah SWT surat An-Nisa ayat 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ... ﴿النساء : ٢٩﴾

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang dilakukan dengan suka sama suka diantara kamu..." (QS. An-Nisa: 29).²⁶

Dan surat at-Taubah ayat 34:

... وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ
بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿التوبة : ٣٤﴾

Artinya: "dan ada di antara mereka yang mengubur emas dan perak dan menggunakannya tidak di jalan Allah; beritahukan mereka akan mendapat siksa yang pedih". (Q.S. at-Taubah: 34)²⁷

Dari ayat kedua diatas jelas sekali bahwa dianjurkan pada setiap mahluk di bumi ini semata-mata rahmat dari Allah, tapi Allah melarang untuk memakan harta sesama dengan jalan yang batil.

Semua pengeluaran yang dilakukan dengan tujuan pameran atau kemegahan yang dipamerkan dan dapat mencerminkan kesombongan mempunyai pengaruh pelebaran dari pada penyempitan. Kesenjangan

²⁶ Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: PT. Kumudasmoro Grafindo, 1994, hlm. 65.

²⁷ *Ibid*, hlm. 283

sosial antara yang kaya dan yang miskin telah disalahkan oleh Islam. Nabi mengajarkan kepada kaum muslim untuk rendah hati dan mendesak mereka untuk menerapkan pola hidup yang tidak mencerminkan kesombongan. Sebagaimana beliau berkata:²⁸

“Aku tidak kuatir kamu akan menderita karena miskin. Bagaimanapun, aku merasa yakin bahwa dunia akan berkembang sendiri untukmu seperti yang telah dilakukannya sebelum kamu, dan bahwa kamu akan saling memandang demi kepentingannya seperti yang terjadi sebelum kamu, demikian rupa sehingga hal ini akan menghancurkan kamu seperti yang terjadi sebelum kamu”.

Ajaran Islam sangat mendorong kegiatan menabung dan investasi karena Nabi tidak setuju membiarkan sumberdaya secara tidak produktif.

Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW:

وقال الرَّبِيعُ بْنُ نَافِعٍ أَبُو تَوْبَةَ : حَدَّثَنَا معاوية عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي سلمة عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ ، فَإِنْ أَبِي فَلْيُمْسِكْ أَرْضَهُ .
(رواه مسلم)²⁹

Artinya: *“Rabi’ bin Nafi’ Abu Taubah berkata: Mu’awiyah mengkhabarkan dari Yahya dari Abi salamah dari Abu Hurairah ra, berkata: Rasulullah SAW bersabda: barang siapa mempunyai tanah, maka hendaklah tanahnya itu ditanaminya atau hendaklah diberikan saudaranya. Jika dia tidak mau berbuat demikian, maka hendaklah dia memelihara tanahnya itu”.* (H.R Muslim)

Ini karena pengembangan tanah dan investasi yang produktif diperlukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Islam untuk hal-hal

²⁸ Prof. Dr. M. Umer Chapra, *Al qur’an Menuju Sistem Moneter yang Adil*, (Seri Tafsir Al Qur’an Bil Ilmi No. 06), Yogyakarta : PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 1997, hlm. 57

²⁹ Imam Muslim, *Shahih Muslim*, Juz III, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.t, hlm. 102.

yang penting maupun kenikmatan dan tentunya melakukan hal ini sesuai dengan sistem Islam.³⁰

3. Produk Dana Investasi

Dana investasi merupakan salah satu produk bank syari'ah yang berbeda dengan produk di perbankan konvensional. Produk ini dirancang untuk masyarakat yang tertarik dengan sistem bagi hasil. Berbeda dengan dana simpanan, dana investasi atau yang sering disebut "deposito" tidak dapat ditarik sewaktu-waktu, melainkan sesuai kesepakatan antara bank dan nasabah (selanjutnya disebut investor). Dengan demikian dapat disimpulkan beberapa karakteristik dari produk ini, antara lain: a) Motif utama nasabah adalah investasi, b) Pengembalian dana investasi dilakukan sesuai kesepakatan investasi seperti 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan dan 12 bulan.³¹

Dengan karakter sebagaimana di atas, maka produk ini dapat menggunakan prinsip *mudharabah*. Konsekuensi dari penggunaan prinsip ini adalah adanya sistem bagi hasil dari bank untuk investor. Dalam transaksi ini, bank bertindak sebagai *mudharib*, sedangkan investor bertindak sebagai *shahibul maal*.

Produk dana investasi ini terdiri dari dua produk utama, yakni:³²

a. Dana Investasi Tidak Terikat

Dana investasi tidak terikat adalah jenis dana investasi dari investor kepada bank, dimana bank diberikan kekuasaan mutlak/penuh

³⁰ Prof. Dr. M. Umer Chapra, *Op cit*, hlm. 61

³¹ Sunarto Zulkifli, *Op cit*, hlm. 105

³² *Ibid*, hlm. 106 - 108

untuk melakukan investasi usaha. Karena itu produk ini menggunakan prinsip *mudharabah muthlaqah*.

Dalam *mudharabah muthlaqah*, tidak ada pembatasan bagi bank dalam menggunakan dana yang dihimpun. Nasabah tidak memberikan persyaratan apapun kepada bank, ke bisnis apa dana yang disimpannya itu hendak disalurkan, atau menetapkan penggunaan akad-akad tertentu, ataupun mensyaratkan dananya diperuntukkan bagi nasabah tertentu.³³

Penerapan *mudharabah muthlaqah* ini dapat berupa produk tabungan dan deposito, sehingga terdapat dua jenis penghimpunan dana, yaitu; tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah*.

Adapun ketentuan dalam produk ini adalah:³⁴

- 1) Bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara pemberitahuan keuntungan dan atau pembagian keuntungan secara resiko yang dapat ditimbulkan dari penyimpanan dana. Apabila telah tercapai kesepakatan maka hal tersebut harus dicantumkan dalam *akad*.
- 2) Untuk tabungan *mudharabah*, bank dapat memberikan buku tabungan sebagai bukti penyimpanan, serta kartu ATM dan atau alat penarikan lainnya kepada penabung. Untuk deposito *mudharabah*, bank wajib memberikan sertifikat atau tanda penyimpanan (*bilyet*) deposito kepada deposan.

³³ Adiwirman Azwar Karim, *Analisis Fiqih dan Keuangan*, Editor: Asep Gunawan, Cet ke-1, Jakarta : IIIT Indonesia, 2003, hlm. 98

³⁴ Heri Sidarsono, SE, *Op cit*, hlm. 66

- 3) Tabungan *mudharabah* dapat diambil setiap saat oleh penabung sesuai dengan perjanjian yang disepakati, namun tidak diperkenankan mengalami saldo negatif.
 - 4) Deposito *mudharabah* hanya dapat dicairkan sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati, 1, 3, 6 dan 12 bulan. Deposito yang diperpanjang, setelah jatuh tempo akan diperlakukan sama seperti deposito baru, tetapi nilai pada *akad* sudah tercantum perpanjangan otomatis maka tidak perlu dibuat *akad* baru.
 - 5) Ketentuan-ketentuan yang lain yang berkaitan dengan tabungan dan deposito tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah.
- b. Dana Investasi Terikat

Dana investasi terikat adalah jenis dana investasi dari investor kepada bank, dimana investor menetapkan batasan tertentu kepada bank terkait pada investasi usaha yang akan dilakukan bank terhadap dana milik investor yang bersangkutan. Karena itu, produk ini menggunakan prinsip *mudharabah muqayyadah*.

Mudharabah muqayyadah ini ada dua jenis yaitu *Mudharabah muqayyadah on Balance Sheet* dan *Mudharabah muqayyadah off Balance Sheet*

1) *Mudharabah muqayyadah on Balance Sheet*

Jenis *Mudharabah* ini merupakan simpanan khusus dimana pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus

dipatuhi oleh bank. Misalnya disyaratkan digunakan untuk bisnis tertentu, atau disyaratkan digunakan dengan akad tertentu, atau disyaratkan digunakan untuk nasabah tertentu.

Karakteristik jenis simpanan ini adalah sebagai berikut :³⁵

- a) Pemilik dana wajib menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus diikuti oleh bank dan wajib membuat akad yang mengatur persyaratan penyaluran dana simpanan khusus.
- b) Bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara pemberitahuan keuntungan dan atau pembagian keuntungan secara resiko yang dapat ditimbulkan dari penyimpanan dana. Apabila telah tercapai kesepakatan maka hal tersebut harus dicantumkan dalam *akad*.
- c) Sebagai tanda bukti simpanan bank menerbitkan bukti simpanan khusus, bank wajib menisbahkan dana dari rekening lainnya.
- d) Untuk deposito *mudharabah*, bank wajib memberikan sertifikat atau tanda penyimpanan (*bilyet*) deposito kepada deposan.

2) *Mudharabah muqayyadah off Balance Sheet*

Jenis *Mudharabah* ini merupakan penyaluran dana *mudharabah* langsung kepada pelaksana usahanya, dimana bank bertindak sebagai perantara (*arranger*) yang mempertemukan

³⁵ *Ibid*, hlm. 67 dapat dilihat juga dalam bukunya Adiwarmarman Azwar Karim, *Analisis Fiqih dan Keuangan*, hlm. 99

antara pemilik dana dengan pelaksana usaha. Pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank dalam mencari kegiatan usaha yang akan dibiayai dan pelaksanaan usahanya.

Karakteristik jenis simpanan ini adalah sebagai berikut:³⁶

- a) Sebagai tanda bukti simpanan bank menerbitkan bukti simpanan khusus. Bank wajib memisahkan dana dari rekening lainnya. Simpanan khusus dicatat pada porsi tersendiri dalam rekening administrasi
- b) Dana simpanan khusus harus disalurkan secara langsung kepada pihak yang diamanatkan oleh pemilik dana.
- c) Bank menerima komisi atas jasa mempertemukan kedua pihak. Sedangkan antara pemilik dana dan pelaksana usaha berlaku nisbah bagi hasil.

Dari sini penulis dapat menyimpulkan bahwa, dana investasi dirancang untuk masyarakat yang tertarik dengan sistem investasi bagi hasil. Berbeda dengan dana simpanan, dana investasi ini tidak dapat ditarik sewaktu-waktu, melainkan sesuai kesepakatan antara bank dan nasabah. Dan inti mekanisme investasi bagi hasil ini pada dasarnya adalah terletak pada kerjasama yang baik antara *shahibul maal* dengan *mudharib*.

³⁶ *Ibid*

C. Sistem atau Mekanisme Bagi Hasil (Mudharabah) Dalam Investasi Syari'ah

Dana yang telah dikumpulkan oleh bank syari'ah dari titipan dana pihak ketiga atau titipan lainnya, perlu dikelola dengan penuh amanah dan istiqomah. Dengan harapan dana tersebut mendatangkan keuntungan yang besar, baik untuk nasabah maupun bank syari'ah. Keuntungan tersebut mempunyai arti sendiri bagi sistem perbankan syari'ah dan kadang-kadang menjadi masalah yang menghantui operasionalisasinya. Sebab keuntungan yang ditawarkan oleh perbankan syari'ah sangat spekulatif dan cenderung fluktuatif mengingat sistem yang dikembangkan adalah sistem *mudharabah*, dimana bagi hasil diterapkan jika terdapat keuntungan dalam usaha. Oleh karena itu prinsip utama yang selalu memotivasi bank syari'ah dalam kaitannya dengan manajemen dana tersebut adalah bank syari'ah harus mampu memberikan bagi hasil kepada penyimpan dana minimal sama dengan atau lebih besar dari suku bunga yang berlaku di bank konvensional.³⁷

Masalah keuntungan bagi hasil ini menjadi semacam pertarungan “hidup-matinya” perbankan syari'ah karena sebagai perbankan alternatif yang menawarkan solusi keadilan ekonomi dengan melegitimasi kepada al-Qur'an dan hadits harus lebih baik daripada bank-bank yang ada. Masyarakat sebagai pengguna produk dan jasa perbankan akan menilai langsung terhadap pertarungan tersebut. Betapapun bagusnya sistem dan mekanisme yang digunakan bank, hal itu tidak akan meningkatkan kredibilitas bank di mata

³⁷ Muhamad, *Tehnik Perhitungan*, *Op cit*, hlm. 73

masyarakat manakala keuntungan yang diperoleh masyarakat itu kecil.³⁸ Oleh karena itu mau tidak mau bank harus bekerja keras untuk mencapai target dengan meningkatkan *profit* yang harus diterima masyarakat modern ini.

Berkaitan dengan penghitungan bagi hasil ini, bank secara umum menetapkan ketentuan-ketentuan khusus, antara lain:³⁹

1. Setiap bulan sekali keuntungan bagi hasil dari seluruh pembiayaan bank, dihitung dan dibagikan sebagai kadar keuntungan kepada penyimpan dana yang besarnya diperhitungkan sesuai dengan proporsi simpanannya masing-masing.
2. Sejalan dengan ketentuan yang berlaku, bank Islam diwajibkan memungut pajak untuk pemerintah terhadap kadar keuntungan yang diterima penyimpan dana sebagaimana umumnya bank-bank mengenakan pajak atas jasa giro dan pajak atas bunga deposito.
3. Bagi para penabung tetap (deposito) bagi hasil dihitung dengan cara: bank mula-mula menetapkan berapa persen dana-dana yang tersimpan itu mengendap dalam satu tahun sehingga dapat dipergunakan untuk kegiatan usaha bank. Menurut statistik, dana tabungan *mudharabah* mengendap 100% dan deposito *mudharabah*; tergantung dari jangka waktunya masing-masing yaitu untuk jangka waktu satu tahun 100%, kurang dari satu tahun berarti kurang dari 100% dan sebaliknya. Prosentase dari dana

³⁸ Drs Muhamad, M.Ag, *Kontruksi Mudharabah dalam Bisnis Syari'ah (mudharabah dalam wacana fiqh dan praktik ekonomi modern)*, Cet. ke-1, Yogyakarta: Pusat Studi Ekonomi Islam (PSEI), 2003, hlm. 101

³⁹ *Ibid*, hlm. 101-104

yang mengendap ini menunjukkan prosentase dari dana tersebut yang berhak atas bagi hasil usaha bank.

4. Bank menetapkan porsi bagi hasil antara bank dengan masing-masing jenis simpanan dana sesuai dengan situasi dan kondisi pasar yang berlaku. Contoh; bagi hasil antara bank dengan pemegang rekening tabungan *mudharabah* 50% : 50%, bagi hasil antara bank dengan pemegang deposito *mudharabah* 30% : 70%. Bank sebagai orang pihak perantara berusaha untuk mendapatkan porsi bagi hasil yang lebih kecil.
5. Margin keuntungan terdiri dari biaya administrasi dan tingkat keuntungan yang layak. Biaya administrasi dihitung dari beban bank untuk membayar semua biaya operasional yang ada pada semua bank pada umumnya. Biaya administrasi akan dapat ditekan serendah mungkin apabila operasi dilakukan secara efisien dan kemudian dibagi rata sesuai dengan banyaknya nasabah.

Dalam mendeskripsikan tehnik penghitungan ini, penulis akan mengungkapkannya melalui contoh-contoh sederhana yang diharapkan dapat memberikan gambaran dan pemahaman hasil jelas dan mudah.

Adapun contoh perhitungan tabungan *mudharabah*:⁴⁰

“Saldo rata-rata tabungan *mudharabah* tuan B di Bank Islam sebesar Rp. 500.000,-. Nisbah bagi hasil 50% : 50%. Diasumsikan total saldo rata-rata dana tabungan *mudharabah* di Bank Islam Rp. 100.000.000,- dan keuntungan yang diperoleh untuk dana tabungan (*profit distribution*) sebesar Rp.

⁴⁰ Drs. H. Karnaen A. Perwataatmadja, MPA dan H. Muhammad Syafi’I Antonio, M.Ec, *Apa dan Bagaimana Bank Islam (seri Ekonomi Islam no. 01)*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1992, hlm. 20

3.000.000,-. Maka pada akhir bulan nasabah akan memperoleh dana bagi hasil:

$$\begin{aligned} & \text{Rp. } \underline{500.000,-} \times \text{Rp. } 3.000.000,- \times 50\% = \text{Rp. } 7.500,- \\ & \text{Rp. } 100.000.000,- \qquad \qquad \qquad \text{(sebelum pajak)} \end{aligned}$$

Sedangkan contoh perhitungan deposito *mudharabah*:⁴¹

“Bapak H. Nadhirin memiliki deposito sebanyak Rp. 10.000.000,- di Bank Syari’ah dengan jangka waktu 1 (satu) bulan. Nisbah bagi hasil yang disepakati bank dan H. Nadhirin pada awal transaksi adalah 43% : 57%. Jika keuntungan yang diperoleh bank untuk deposito 1 (satu) bulan itu adalah Rp. 20.000.000,-, sementara rata-rata saldo deposito jangka waktu 1 (satu) bulan adalah Rp. 950.000.000,-, maka bagi hasil yang akan diperoleh H. Nadhirin:

$$\begin{aligned} & \text{Rp. } \underline{10.000.000,-} \times \text{Rp. } 20.000.000,- \times 57\% = \text{Rp. } 120.000,- \text{ /bulan.} \\ & \text{Rp. } 950.000.000,- \qquad \qquad \qquad \text{(sebelum pajak)} \end{aligned}$$

Dari contoh di atas dapat diambil kesimpulan bahwa bank bagi hasil besar kecilnya pendapat yang diperoleh deposan bergantung pada pendapatan bank, nisbah bagi hasil antara nasabah dan bank, jumlah nominal deposito nasabah, rata-rata deposito untuk jangka waktu yang sama pada bank dan jangka waktu deposito yang dipilih nasabah.⁴² Jadi tidak ada ketentuan pasti mengenai besarnya keuntungan karena bank syari’ah tidak menentukan biaya tertentu pada sebuah peminjaman tetapi ia menentukan biaya tertentu pada sebuah peminjaman tetapi ia menerapkannya dengan cara menghitungnya

⁴¹ Drs Muhamad, M.Ag, *Kontruksi Mudharabah ...*, *Op cit*, hlm. 104

⁴² *Ibid.*

dengan prosentase. Unsur ketidakpastian dalam memperoleh keuntungan ada dalam bank ini. Karena besar kecilnya rupiah sebagai pendapatan riil yang diperoleh nasabah sangat bergantung kepada pendapatan yang diperoleh bank.

BAB III

**SISTEM PENGHITUNGAN *PROFIT SHARING* DALAM INVESTASI
DI BAITUL MAL WAT TAMWIL (BMT) SUMBER USAHA
KARANGDUREN KEC. TENGARAN KAB. SEMARANG**

A. Gambaran Umum

1. Sejarah Berdirinya BMT “Sumber Usaha”

BMT merupakan institusi atau lembaga yang mempunyai peran yang sangat penting dalam bidang ekonomi. Kegiatan dalam bidang perbankan adalah menyerap dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat. Dengan demikian dunia perbankan dapat menjembatani pihak yang membutuhkan dana. Perbankan dalam menjalankan fungsinya tersebut menggunakan prinsip kehati-hatian, terutama pada saat menyalurkan dana pada masyarakat.

Artinya bank hanya bersedia melakukan atau menyalurkan dana tersebut dalam keadaan terjamin dan menguntungkan. Oleh sebab itu, tidaklah mengherankan jika bank mengenakan penilaian kelayakan dan seleksi yang ketat pada setiap calon nasabah pengguna dana bank. Situasi inilah yang banyak dimanfaatkan oleh rentenir untuk menawarkan dana atau modal dengan prosedur dan syarat yang mudah kepada pedagang kecil walaupun dengan bunga yang sangat tinggi, ditambah lagi kondisi bangsa Indonesia saat itu mengalami krisis kepemimpinan dan akhirnya menjadi multi krisis yang berkepanjangan. Maka timbul atau lahirlah

sebuah era reformasi, era reformasi yang sampai saat ini belum menemukan jati dirinya.

Kondisi bangsa yang sedang goncang menyebabkan kondisi daerah terkena imbas yang parah, khususnya perekonomian rakyat yang parah, khususnya perekonomian rakyat kecil menjadi tidak menentu serta tidak berujung.

Dari latar belakang diatas maka muncullah gagasan dari tokoh-tokoh masyarakat khususnya di desa Karangduren, Kec. Tengaran “bagaimana cara menggerakkan perekonomian rakyat yang sedang kacau”.

Berdasarkan latar belakang pemikiran tersebut itulah, maka pada tanggal 8 Mei 2001 Baitul Mal wat Tamwil (BMT) Sumber Usaha Kembangari Kab. Semarang disahkan sebagai salah satu unit usaha otonomi simpan pinjam dan koperasi dan pembinaan menengah, dengan Surat Keputusan Nomor: 236/BH/KDK.II/188.4/VII/2001, yang keluar pada tanggal 8 Juli 2007. pendirian ini diprakarsai oleh Bpk. Dhofari, S.Pd., Bpk. Drs. H. Sholiminudin, Bpk. H. A. Djuremi dan para tokoh ulama’ yang ada di desa Karangduren.

2. Visi, Misi dan Budaya Perusahaan

Dalam menjalankan kegiatannya, Baitul Mal wat Tamwil (BMT) Sumber Usaha Karang Duren Kec. Tengaran Kab. Semarang bertumpu pada visi dan misi. Adapun visi dan misi Baitul Mal wat Tamwil (BMT) Sumber Usaha Karang Duren Kec. Tengaran Kab. Semarang sebagai suatu badan usaha atau lembaga yang memiliki kegiatan yang berlandaskan

syari'ah Islam dalam rangka meningkatkan atau mewujudkan kualitas kehidupan sosial dan ekonomi umat secara umum dan masyarakat di sekitar BMT Sumber usaha.

Visi ini mewujudkan ke misi yang tertuang sebagai berikut:

- a. Ikut serta dalam meningkatkan atau memajukan kualitas kehidupan sosial ekonomi umat.
 - b. Memberikan keuntungan yang wajar bagi pihak-pihak yang memiliki akses langsung maupun tidak langsung pada BMT Sumber Usaha.
 - c. Mengusahakan pertumbuhan BMT Sumber Usaha seoptimal mungkin.
 - d. Memberikan kontribusi positif bagi umat Islam.
 - e. Memberikan kondisi yang nyaman untuk bekerja.
3. Lokasi BMT Sumber Usaha


Baitul Mal wat Tamwil (BMT) Sumber Usaha terletak di kompleks kios pasar Kembangsari, Tenganan 50775, Jl. Raya Kembangsari KM 07 Salatiga. Lokasi ini dipilih karena:

- a. Dekat dengan tempat nasabah, sehingga mempermudah nasabah untuk menabung dan mengambil uang.
 - b. Letaknya yang sangat strategis, sehingga mempermudah bagi para nasabah untuk menjangkaunya.
4. Struktur Organisasi

Sebelum dikemukakan tentang struktur organisasi Baitul Mal wat Tamwil (BMT) Sumber Usaha, terlebih dahulu akan dikemukakan pengertian organisasi.

Organisasi adalah sarana/alat untuk mencapai tujuan. Oleh karena itu, dikatakan organisasi adalah wadah (wahana) kegiatan dari para orang-orang yang bekerja sama dalam usahanya mencapai tujuan.

Menurut Mc. Farland, organisasi didefinisikan sebagai suatu kelompok manusia yang dapat dikenal yang menyumbangkan usahanya terhadap tercapainya sesuatu. Menurut Dimock, organisasi didefinisikan sebagai berikut, organisasi adalah perpaduan secara sistematis daripada bagian-bagian yang saling ketergantungan/berkaitan untuk membentuk suatu kesatuan yang bukan melalui kewenangan, koordinasi dan pengawasan dalam usaha mencapai tujuan yang telah ditentukan.



Sumber: Dokumen BMT Sumber Usaha Karangduren.¹

Adapun nama dan tugas masing-masing bagian adalah sebagai berikut:

¹ Data diambil dari dokumen BMT Sumber Usaha Karangduren, Kec. Tengaran, Kab. Semarang.

I. PENGURUS

1. Ketua : Wignyo Utomo
2. Sekretaris : Waluyo. S.Pd.
3. Bendahara : Agus Joko Susilo. SE

II. PENGELOLA

1. Manager : Luthfi al-Jauhari, S.ag.
2. Accounting : Rodliyatun Haniah, A.Md
3. Teller : Yulianingsih
4. Bag. Pemby : Totok Pramono, SE.
5. Bag. Pemby : Alip Wiyono, SE.
6. Pemasaran : Anida Fitri Nur Susanti
7. Pemasaran : Nur Khaliq
8. Office Boy : Saliq, S.Ag.

III. BADAN PEMERIKSA (PENGAWAS)

1. Ketua : Rinif Budi P, SH.
2. Anggota : Dhofari, S.Pd.
Joko Purwadi, S.Pd.

IV. DEWAN PENASEHAT

1. K.H Drs. Soliminudin
2. H.M Zuhri

5. Produk-produk BMT Sumber Usaha

a. Simpanan (funding)

- 1) Si Rela

Adalah simpanan sukarela lancar yang setoran dan penarikannya dapat dilakukan setiap saat selama jam kerja. Bagi hasil keuntungan dihitung berdasarkan saldo rata-rata harian dan diberikan setiap akhir bulan langsung menambah saldo Si Rela.

2) Si Suka

Adalah simpanan sukarela berjangka atas dasar akad wadiah yadlomanah yang dikelola dengan sistem syari'ah Islam. Jangka jatuh waktu tempo 3 bulan, 6 bulan dan 12 bulan.

b. Pembiayaan

1) Mudharabah (MDA)

Adalah pembiayaan yang dilakukan untuk membiayai seluruh modal yang disimpan nasabah. Dan atas keuntungan yang diperoleh nasabah, disepakati pembagiannya antara nasabah dengan BMT. Modal yang dimanfaatkan ini dikembalikan sesuai dengan jangka waktu yang disepakati.

2) Ba'i Bitsaman Ajil (BBA)

Adalah jenis pembiayaan yang diberikan untuk membeli suatu barang yang diperlukan nasabah dan nasabah akan membayar harga barang tersebut secara mengangsur ditambah jumlah keuntungan (mark up) yang diberikan kepada BMT.

3) Qordhul Hasan

Pinjaman kebijakan untuk usaha yang produktif bagi yang berhak. Dalam akad ini, peminjam hanya berkewajiban

mengembalikan pinjaman sekedar pokok pinjaman tanpa tambahan apapun.²

B. Sistem Penghimpunan Dana Investasi BMT Sumber Usaha Karang Duren, Kec. Tengeran, Kab. Semarang

Dari tahun ke tahun BMT Sumber Usaha menunjukkan kerja yang sangat baik. Terbukti dengan meningkatnya volume usaha dan semakin meningkatnya aset, dan di sisi lain, keberadaan BMT Sumber Usaha semakin dipercaya masyarakat, khususnya di lingkungan pasar Kembanghari, Desa Karangduren, Kecamatan Tengeran, Kabupaten Semarang dan sekitarnya.

Perkembangan tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

TABEL 3
PERKEMBANGAN BMT SUMBER USAHA
TAHUN 2005-2007

No	Keterangan	Tahun-Tahun Operasional BMT		
		2005	2006	2007
1.	Asset	2.263.416.652	3.104.722.681	4.821.106.774
2.	Kas	116.238.450	351.915.875	221.424.500
3.	Penempatan pada Bank	397.261.835	469.840.089	1.176.254.732
4.	Pembiayaan pada Koperasi	34.500.000	500.000	500.000
5.	Pembiayaan yang diberikan			
	- Jumlah anggota nasabah	476	587	807
	- Pembiayaan	1.629.623.817	2.129.196.467	3.390.536.000

² Hasil wawancara penulis dengan Luthfi al-Jauhari, S.Ag, selaku Manajer BMT Sumber Usaha Karangduren, Tengeran, Semarang, pada tanggal 5 April 2008.

6.	Harta tetap, Inventaris dan Persediaan	13.714.850	181.375.300	323.320.950
7.	Biaya dibayar di muka	76.007.700	1.895.000	12.180.000
8.	Dana pihak III / Simpanan			
	- Jumlah anggota nasabah	1.653	2.221	2.802.
	- Dana pihak III	1.632.157.626	1.885.787.775	3.106.385.794
	- Dana pinjaman	320.833.300	806.545.764	1.259.604.050
9.	Modal Dasar	143.833.300	145.355.000	181.807.000
10.	Cadangan	26.519.008	82.241.352	105.837.910
11.	Pendapatan	442.430.091	679.627.409	874.483.795
12.	Beban Biaya	306.428.373	492.834.619	707.011.775
13.	Laba Rugi Tahun Lalu	-	-	-
14.	Laba Rugi Tahun Berjalan	136.001.718	186.792.790	167.472.201

Sumber: Neraca BMT Sumber Usaha Karangduren.³

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa perkembangan aset, kas, dan penempatan pada Bank, setiap tahunnya ada peningkatan, jumlah nasabah, pembiayaan, dan simpanan juga mengalami peningkatan dan untuk modal dan pendapatan, setiap tahunnya mengalami peningkatan juga. Dari data diatas, dapat disimpulkan bahwa perkembangan BMT Sumber Usaha sangat baik, karena setiap tahunnya usaha tersebut mengalami peningkatan dalam kinerjanya.

³ Data diambil dari neraca BMT Sumber Usaha Karangduren, Kec. Tenganan, Kab. Semarang tahun 2006-2007.

Berdasarkan penelitian penulis bahwa dalam produk penghimpunan dana investasi, BMT Sumber Usaha Karang Duren, Kec. Tengaran, Kab. Semarang membuka layanan kepada masyarakat dalam 2 bentuk produk, yaitu sebagai berikut: simpanan si suka dan simpanan si rela.⁴

Penyelenggaraan simpanan dalam perbankan menurut syari'ah Islam didasarkan pada konsep *al-mudharabah*, yakni jika seseorang menyerahkan harta kepada orang lain untuk digunakan dalam usaha perdagangan, dimana pihak yang bekerja (diserahi uang itu) berhak memperoleh sebagian tertentu dari keuntungan harta itu, yaitu bagian yang telah disepakati sebelumnya oleh kedua belah pihak.

Simpanan merupakan akad *mudharabah muthlaqah* yang berarti pihak *mudharib* (BMT) diberi kuasa penuh untuk menjalankan usahanya tanpa batasan dan tidak terikat dengan waktu, tempat, jenis usaha dan nasabah atau pelanggannya. Simpanan adalah perjanjian kerjasama antara pemilik modal (penabung atau *shohibul maal*) dengan pengusaha (bank atau *mudharib*) atas dasar bagi hasil. Kematian salah satu pihak (*shahibul maal* atau *mudharib*) menyebabkan akad *mudharabah* berakhir.

Tujuan simpanan adalah untuk menampung dana dari masyarakat, selanjutnya bank akan menyalurkan dana tersebut untuk kegiatan-kegiatan produktif. Dengan adanya tabungan, bank akan menjembatani antara pemilik modal dan pengusaha. Penarikannya hanya dapat dilakukan dengan menandatangani bank atau alat yang disediakan untuk keperluan dan tidak

⁴ *Ibid.*

dapat dilakukan dengan menggunakan Cek, Bilyet Giro serta surat perintah pembayaran lain yang sejenis.

Adapun ketentuan teknis tabungan yang berlaku dalam Simpanan adalah sebagai berikut:⁵

a. Perorangan

- 1) Membawa KTP/SIM/Passport asli dan fotokopinya
- 2) Setoran awal minimal Rp. 10.000,-
- 3) Mengisi formulir pembukuan rekening Tabungan Syari'ah Mandiri
- 4) Setoran berikutnya minimal Rp. 2.000,-
- 5) Saldo minimum Rp. 10.000,-
- 6) Biaya tutup rekening Rp. 2.000,-

b. Perusahaan

- 1) Membawa KTP/SIM/Passport asli dan fotokopinya dari pemimpin perusahaan
- 2) Membawa SIUP/akte pendirian usaha/NPWP asli dan fotokopinya
- 3) Setoran awal minimal Rp. 1.000.000,-
- 4) Setoran berikutnya minimal Rp. 200.000,-
- 5) Saldo minimum Rp. 100.000,-
- 6) Biaya tutup rekening Rp. 10.000,-

Dari hasil penelitian penulis, dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun oleh BMT mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp. 3.106.385.794,-. Meningkatnya penghimpunan dana

⁵ Data diperoleh dari Brosur Simpanan BMT Sumber Usaha.

masyarakat ini menunjukkan minat dan kepercayaan masyarakat yang cukup tinggi terhadap BMT sebagaimana terbukti meningkatnya jumlah nasabah dari 1.653 nasabah pada akhir tahun 2005 menjadi 2.802 nasabah pada akhir tahun 2007.

Berikut ini penulis akan memaparkan hasil wawancara dengan beberapa nasabah BMT Sumber Usaha Karang Duren, Kec. Tengaran, Kab. Semarang. Penulis memilih nasabah tersebut dengan kriteria nasabah yang paling banyak menginvestasikan uangnya di BMT Sumber Usaha Karang Duren, Kec. Tengaran, Kab. Semarang. Wawancara ini bertujuan untuk mengetahui pendorong masyarakat atau nasabah memilih BMT Sumber Usaha Karang Duren, Kec. Tengaran, Kab. Semarang dibandingkan lembaga keuangan lainnya baik dalam menginvestasikan uangnya atau dalam pengajuan permohonan pembiayaan antara lain:

Nasabah Investor:

1. Bapak Hermanto

Hal-hal yang mendorong saya untuk menginvestasikan dana ke BMT Sumber Usaha Karang Duren, Kec. Tengaran, Kab. Semarang adalah anjuran agama kepada umatnya untuk melakukan investasi dan melarang membungakan uang. Walaupun investasi sarat dengan resiko, akan tetapi saya yakin BMT Sumber Usaha dapat mengelola dengan prinsip syari'ah yang dapat memberikan keuntungan yang banyak.⁶

⁶ Hasil wawancara penulis dengan Bapak Hermanto, salah satu nasabah investor di BMT Sumber Usaha Karangduren, Tengaran, Semarang, pada tanggal 14 April 2008

2. Bapak H. Huda

Menurut saya, BMT sangat memperhatikan prinsip SIFATnya dalam menjalankan operasionalnya, sehingga nasabah merasa yakin dengan menginvestasikan hartanya di BMT Sumber Usaha Karang Duren, Kec. Tengaran, Kab. Semarang ini. Dalam mekanisme Bagi hasilnya, BMT Sumber Usaha menjelaskan penghitungan yang diterapkan, sehingga kita sebagai nasabah tahu prosentase keuntungan yang kita dapat nantinya. Dengan penjelasan penghitungan tersebut, menurut saya sudah sesuai dengan prosedur dan prinsip syari'ah.⁷

3. Bapak H. Nadlirin

Dalam hal penentuan nisbah di BMT tidak ada tawar menawar yang dilakukan di awal. Pihak bank sudah menentukan besarnya prosentase yang akan diterima nasabah sesuai dengan brosur yang diberikan. Akan tetapi saya sudah merasa cukup dengan keuntungan yang saya peroleh selama menginvestasikan harta saya di BMT Sumber Usaha Karang Duren, Kec. Tengaran, Kab. Semarang.⁸

C. Sistem Penghitungan *Profit Sharing* dalam Investasi di BMT Sumber Usaha Karang Duren, Kec. Tengaran, Kab. Semarang

Prinsip bagi hasil (*profit sharing*) merupakan karakteristik umum dan landasan dasar bagi operasional lembaga keuangan tanpa bunga atau yang sering disebut Bank Syari'ah secara keseluruhan. Secara Syari'ah, prinsip

⁷ Hasil wawancara penulis dengan Bapak H. Huda, salah satu nasabah investor di BMT Sumber Usaha Karangduren, Tengaran, Semarang, pada tanggal 15 April 2008.

⁸ Hasil wawancara penulis dengan Bapak H. Nadlirin, salah satu nasabah investor di BMT Sumber Usaha Karangduren, Tengaran, Semarang, pada tanggal 16 April 2008.

yang berlaku adalah berdasarkan kaidah *al-mudharabah*. Berdasarkan prinsip ini BMT akan berfungsi sebagai mitra, baik dengan penabung maupun dengan pengusaha yang meminjam dana. Oleh sebab itu muncul pertanyaan, dari mana bank dan nasabah memperoleh keuntungan? Bukankah pendapatan bunga menjadi tolak ukur keberhasilan sebuah bank?

Dari sini penulis akan mengetengahkan bagaimana bank dan nasabah pemilik dana memperoleh keuntungan berdasarkan konsep bagi hasil. Dinamakan lembaga keuangan bagi hasil oleh karena sesungguhnya lembaga ini memperoleh keuntungan dari apa yang dihasilkan dari upayanya mengelola dana pihak ketiga.

Bagi hasil (*profit sharing*) sering disebut orang sebagai pengganti nama “Bunga”. Sebelum lebih lanjut penulis memberikan contoh perhitungan bagi hasil yang diterapkan di BMT, terlebih dahulu penulis uraikan aplikasi *al-mudharabah* dalam bank Islam dan faktor-faktor yang mempengaruhi bagi hasil dalam bank Islam. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut mengenai hal ini:

1. Aplikasi *al-mudharabah* dalam BMT:

- a. Pemisahan total antara dana *al-mudharabah* dan harta-harta lainnya, termasuk harta *mudharib*

Teknik ini memiliki kelebihan bahwa pendapatan dan biaya dapat dipisahkan dari masing-masing dana dan dapat dihitung dengan akurat. Selain itu, keuntungan atau kerugian dapat dihitung dan dialokasikan dengan akurat.

Adapun kelemahan pada tehnik ini adalah menyangkut masalah *moral hazard* dan preferensi investasi si *mudharib*. Akan timbul pertanyaan, diantaranya adalah bagaimana si *mudharib* (bank) menjelaskan jika *rate of return* dari dana pemegang saham ternyata lebih besar dibandingkan dengan *rate of return* dana *al-mudharabah*?

- b. Dana *al-mudharabah* dicampur dan disatukan dengan sumber-sumber dana lainnya

Sistem ini menghilangkan munculnya masalah etika dan *moral hazard* seperti di atas, namun dalam sistem ini pendapatan dan biaya *al-mudharabah* tercampur dengan pendapatan dan biaya lainnya. Hal ini menimbulkan sedikit kesulitan akunting dalam memproses alokasi keuntungan atau kerugian antara pemegang saham dan pemegang rekening.⁹

Berdasarkan hasil penelitian penulis, aplikasi *mudharabah* dalam BMT menggunakan bentuk yang kedua, bahwa dana *mudharabah* dicampur dan disatukan dengan sumber-sumber dana lainnya.¹⁰

2. Faktor yang mempengaruhi bagi hasil

a. Faktor Langsung

Diantara faktor-faktor langsung yang mempengaruhi perhitungan bagi hasil adalah *investment rate*, jumlah dana yang tersedia, dan nisbah bagi hasil (*profit sharing rasio*).¹¹

⁹ Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syari'ah: dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001, hlm. 139

¹⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Luthfi al-Jauhari, S.Ag, selaku Manajer BMT Sumber Usaha Karangduren, Tenganan, Semarang pada tanggal 23 April 2008

1) *Investment rate* merupakan prosentase aktual dana yang diinvestasikan dari total dana. Jika bank menentukan *Investment rate* sebesar 80 %, hal ini berarti 20 % dari total dana dialokasikan untuk memenuhi likuiditas.

1) Jumlah dana yang tersedia untuk diinvestasikan merupakan jumlah dana dari berbagai sumber dana yang tersedia untuk diinvestasikan. Dana tersebut dapat dihitung dengan menggunakan salah satu metode ini :

- rata-rata saldo minimum bulanan,
- rata-rata total saldo harian

Investment rate dikalikan dengan jumlah dana yang tersedia untuk diinvestasikan, akan menghasilkan jumlah dana aktual yang digunakan.

2) Nisbah (*profit sharing ratio*)

- Salah satu ciri *al-mudharabah* adalah nisbah yang harus ditentukan dan disetujui pada awal perjanjian.
- Nisbah antara satu bank dan bank lainnya dapat berbeda.
- Nisbah juga dapat berbeda dari waktu ke waktu dalam satu bank, misalnya simpanan 3 bulan, 6 bulan dan 12 bulan.
- Nisbah juga dapat berbeda antara satu *account* dan *account* lainnya sesuai dengan besarnya dana dan jatuh temponya.

¹¹ *Ibid*

b. Faktor Tidak Langsung

1) Penentuan butir-butir pendapatan dan biaya mudharabah

- Bank dan nasabah melakukan *share* dalam pendapatan dan biaya (*profit ang sharing*). Pendapatan yang “dibagihasilkan” merupakan pendapatan yang diterima dikurangi biaya-biaya.
- Jika semua biaya ditanggung bank, hal ini disebut *revenue sharing*

2) Kebijakan akunting (prinsip dan metode akunting)

Bagi hasil secara tidak langsung dipengaruhi oleh berjalannya aktivitas yang diterapkan, terutama sehubungan dengan pengakuan pendapatan dan biaya.

3. Studi kasus

BMT Sumber Usaha Karang Duren, Kec. Tengaran, Kab. Semarang mencampurkan semua dana yang tersedia dalam satu pul. Meskipun demikian, BMT tidak memberlakukan *sharing*, baik dalam pendapatan maupun biaya. Adapun perhitungan bagi hasil diproses sebagai berikut:¹²

a. Sumber-sumber pendapatan yang dialokasikan dalam proses penghitungan bagi hasil :

- Pendapatan margin
- Pendapatan Nisbah

¹² *Ibid.*

- b. Pendapatan yang dibagikan merupakan perbandingan antara total volume rata-rata dana pihak ketiga dan total volume rata-rata pembiayaan dikalikan dengan total pendapatan. Dengan kata lain, jika seluruh pembiayaan bersumber dari dana pihak ketiga, seluruh pendapatan akan dialokasikan untuk perhitungan bagi hasil.
- c. Pendapatan dialokasikan ke setiap sumber dana secara proporsional sesuai dengan saldo rata-rata harian bulan yang bersangkutan setelah dikalikan dengan bobot (*weighting*)
- d. Pendapatan lain, seperti pendapatan transaksi valuta asing, *fee*, dan komisi, sepenuhnya menjadi milik bank.
- e. Semua biaya ditanggung oleh bank termasuk provisi untuk resiko pembiayaan dan operasi investasi.
- f. Nisbah yang berlaku sekarang antara bank dan pemegang rekening adalah sebagai berikut :
 - Simpanan Si Suka: 30 : 70
 - Simpanan Si Rela: 30 : 70
- g. Dalam kasus BMT istilah yang tepat untuk bagi hasil ialah *revenue sharing* karena yang dibagikan adalah pendapatan, bukan keuntungan.

Untuk mendapatkan gambaran tentang metode penghitungan bagi hasil dan pos-pos pengambilannya, berikut ini akan penulis uraikan dari data BMT Sumber Usaha Karang Duren, Kec. Tengaran, Kab. Semarang, mengenai cara menghitung bagi hasil yang diterima nasabah sebelum zakat dan pajak, yakni sebagai berikut:

Contoh Penghitungan Bagi Hasil Simpanan Si Suka

CARA MENGHITUNG BAGI HASIL YANG DITERIMA NASABAH SEBELUM ZAKAT DAN PAJAK (dalam satuan rupiah)													
1.	Diketahui nominal Simpanan Si Suka Rupiah jangka waktu 3 bulan sebesar Rp. 100.000.000,-												
2.	Diketahui saldo rata-rata seluruh Simpanan Si Suka Rupiah jangka waktu 3 bulan Rp. 304.164.799,50												
3.	Diketahui saldo pendapatan distribusi bagi hasil seluruh Simpanan Si Suka Rupiah jangka waktu 3 bulan Rp. 3.058.157,61												
4.	Diketahui NISBAH bagi hasil Simpanan Si Suka Rupiah jangka waktu 3 bulan 30 %												
5.	Bagi hasil yang diterima nasabah :												
	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;">Nominal Simpanan</td> <td style="text-align: center;">Saldo Pendp Distribusi</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">-----</td> <td style="text-align: center;">X Bagi Hasil Seluruh simpnn X Nisbah</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Saldo rata2 seluruh simpanan 1 bulan</td> <td style="text-align: center;">Mudharabah 3 bulan</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">100.000.000,-</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">-----</td> <td style="text-align: center;">X 3.058.157,61 X 30% = 301628,36</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">304.164.799,50</td> <td></td> </tr> </table>	Nominal Simpanan	Saldo Pendp Distribusi	-----	X Bagi Hasil Seluruh simpnn X Nisbah	Saldo rata2 seluruh simpanan 1 bulan	Mudharabah 3 bulan	100.000.000,-		-----	X 3.058.157,61 X 30% = 301628,36	304.164.799,50	
Nominal Simpanan	Saldo Pendp Distribusi												
-----	X Bagi Hasil Seluruh simpnn X Nisbah												
Saldo rata2 seluruh simpanan 1 bulan	Mudharabah 3 bulan												
100.000.000,-													
-----	X 3.058.157,61 X 30% = 301628,36												
304.164.799,50													

Tabel: Contoh penghitungan bagi hasil dari Laporan Keuangan BMT bulan Februari 2008¹³

Contoh Penghitungan Bagi Hasil Simpanan Si Rela

Saldo rata-rata Pak Rahman bulan Juni 2006 adalah Rp. 1.000.000,-. Perbandingan bagi hasil (nisbah) antara bank dan nasabah adalah 30 : 70. bila saldo rata-rata tabungan seluruh nasabah BMT pada bulan Juni 2006 adalah Rp. 200.000.000,- dan pendapatan bank dibagikan untuk nasabah tabungan adalah Rp. 3.000.000,- maka bagi hasil yang didapat oleh Pak Rahman adalah :

$$\frac{\text{Rp. 1.000.000,-}}{\text{Rp. 200.000.000,-}} \times \text{Rp. 3.000.000,-} \times 30\% = \text{Rp. 4.500,-}$$

¹³ *Ibid*

Dari contoh diatas dapat disimpulkan, bahwa:

Pada bank bagi hasil (BMT), besar kecilnya pendapatan yang diperoleh deposan bergantung pada:¹⁴

- a. Pendapatan bank
- b. Nisbah bagi hasil antara nasabah dan bank
- c. Nominal simpanan nasabah
- d. Rata-rata simpanan untuk jangka waktu yang sama pada bank
- e. Jangka waktu simpanan

Pada dasarnya, BMT memberikan keuntungan kepada nasabah dengan pendekatan *Loan to Deposit Ratio (LDR)*, lain halnya dengan bank konvensional yang menggunakan pendekatan biaya. Artinya, dalam mengakui pendapatan, BMT sebagai salah satu bank bagi hasil menimbang rasio antara dana pihak ketiga dan pembiayaan yang diberikan, serta pendapatan yang dihasilkan dari perpaduan dua faktor tersebut. Sedangkan pada bank konvensional langsung menganggap semua bunga yang diberikan adalah biaya, tanpa memperhitungkan berapa pendapatan yang dapat dihasilkan dari dana yang dihimpun tersebut.

Memang benar bahwa bank Islam terdapat unsur ketidakpastian dalam memperoleh keuntungan, karena berapa rupiah pendapatan riil yang akan diperoleh nasabah sangat bergantung kepada pendapatan yang diperoleh bank. Namun demikian Manajer BMT Sumber Usaha, Karangduren, Tenganan, Semarang mengungkapkan bahwa bank Islam

¹⁴ Hasil wawancara penulis dengan Yulianingsih selaku Teller BMT Sumber Usaha Karangduren, Tenganan, Semarang pada tanggal 09 April 2008

tetap dapat bersaing dengan bank konvensional tanpa meninggalkan unsur kesyari'ahannya. Caranya adalah dengan memberikan subsidi kepada nasabah, apabila ternyata keuntungan yang diberikan lebih kecil jika dibandingkan dengan tingkat bunga yang berlaku.¹⁵

Sebagai contoh misalnya, asumsi:

- ↗ Rata-rata pembiayaan per 31/12/2006 adalah Rp. 600 juta
- ↗ Rata-rata dana pihak ketiga per 31/12/2006 adalah Rp. 475 juta
- ↗ Pendapatan bagi hasil dari debitur per 30/11/2006 adalah Rp. 28 juta
- ↗ Pendapatan bagi hasil debitur per 31/12/2006 adalah Rp. 39 juta

Berapa pendapatan yang akan didistribusikan kepada nasabah?

Jawab :

$$(\text{Rp. } 475 \text{ juta} / \text{Rp. } 600 \text{ juta}) \times \text{Rp. } (39 - 28) \text{ juta} = \text{Rp. } 8.708,33$$

Angka Rp. 8.708,33 ini yang dimaksud sebagai total keseluruhan pendapatan bank.

Untuk tetap bersaing dengan bank konvensional, kita dapat memberikan spesial nisbah yang kira-kira indikasinya sama dengan *special rate* pada bank konvensional. Caranya dengan mengurangi porsi bank atau dengan kata lain menambah biaya bagi hasil dana pihak ketiga.

Pricing yang kita berikan dalam *liability produk* hendaklah memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- ↗ Nisbah bagi hasil
- ↗ Bobot

¹⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Luthfi al-Jauhari, S.Ag, selaku Manajer BMT Sumber Usaha Karangduren, Tengaran, Semarang, pada tanggal 5 April 2008.

⇒ Pendapatan

⇒ Rata-rata saldo produk tertentu

Dengan demikian jelas, bahwa bank bagi hasil tetap menguntungkan dan memberi bagian keuntungan yang adil kepada semua pihak yang terlibat, yaitu nasabah (debitur dan deposan) dan bank (pemegang saham). Keuntungan diperoleh bukan berdasarkan bunga yang dihitung terhadap saldo tabungan/deposan/pembiayaan, namun persen dari pendapatan riil nasabah debitur dan bank. Pendapatan bank diakui pada saat bagi hasil diterima (*cash based*) bukan bunga yang masih akan diterima (*accrual based*).

BAB IV

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM PENGHITUNGAN *PROFIT SHARING* DALAM INVESTASI DI BAITUL MAL WAT TAMWIL (BMT) SUMBER USAHA KARANGDUREN KEC. TENGARAN KAB. SEMARANG

A. Analisa Sistem Penghitungan *Profit Sharing* Dalam Investasi di Baitul Mal wat Tamwil (BMT) Sumber Usaha Karangduren Kec. Tengarang Kab. Semarang.

Sebagaimana telah penulis kemukakan dalam BAB III, Baitul Mal wat Tamwil (BMT) Sumber Usaha Karangduren Kec. Tengarang Kab. Semarang merupakan suatu lembaga keuangan dengan pola syari'ah dengan sistem "Bagi Hasil" sesuai dengan hukum Islam pada kegiatan di bidang keuangan, yaitu menghimpun dana dan menyalurkan dana ke masyarakat atau pembiayaan (kredit).

BMT Sumber Usaha Karangduren Kec. Tengarang Kab. Semarang dalam hal ini menerapkan konsep muamalah Islamiah di bidang ekonomi yakni, pengumpulan dan penyaluran dana investasi pada sektor pertanian, industri dan jasa. Dengan prinsip ini BMT Sumber Usaha berusaha mengajak pemilik dana yakni partisipan pasif dan para pengusaha partisipan aktif melaksanakan pilar syari'ah kerjasama ekonomi (*mudharabah*) menjauhi riba, dana berzakat, infak, sedekah serta pilar lainnya yang memperkokoh terwujudnya ekonomi Islam.

Dalam mempertemukan kepentingan antara pemilik modal dan pengusaha yang membutuhkan dana BMT Sumber Usaha mengembangkan akad *mudharabah muthlaqoh* dalam salah satu program kerjanya yaitu bentuk kerjasama antara *shahibul maal* (penabung atau pemilik modal) dengan pihak *mudharib* (BMT), dimana pihak Bank diberi kuasa penuh untuk menjalankan usahanya tanpa batasan dan tidak terikat dengan waktu, tempat, jenis usaha dan nasabah atau pelanggannya.¹

Dalam penghitungan *profit sharing*, BMT Sumber Usaha menggunakan sistem atau ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. BMT Sumber Usaha mencampurkan dan mengumpulkan semua dana yang tersedia dalam satu *pool* (*pool*), atau dengan kata lain dana *mudharabah* dicampur dan disatukan dengan sumber-sumber dana lainnya. Adapun sumber-sumber pendapatan yang dialokasikan dalam proses penghitungan bagi hasil adalah Pendapatan Margin, Pendapatan Nisbah.
2. Semua biaya ditanggung oleh bank termasuk provisi untuk risiko pembiayaan dan operasi investasi.
3. Pembagian dilakukan tanpa adanya pemotongan biaya operasional.
4. Kerugian yang terjadi ditanggung oleh pihak bank.
5. Nisbah bagi hasil antara nasabah dan bank sudah ditentukan oleh pihak bank pada awal transaksi dan bersifat tidak tetap. Artinya bank akan menentukan besar kecilnya nisbah bagi hasil dengan menyesuaikan

¹ Hasil wawancara penulis dengan Luthfi al-Jauhari, S.Ag, selaku Manajer BMT Sumber Usaha Karangduren, Tengaran, Semarang, pada tanggal 5 April 2008.

situasi dan kondisi perekonomian bangsa. Nisbah yang berlaku di BMT Sumber Usaha sekarang antara bank dan pemegang rekening adalah sebagai berikut :

- a. Simpanan Si Suka : 30 : 70
- b. Simpanan Si Rela : 30 : 70²

Dengan melihat uraian sistem bagi hasil yang dilakukan oleh BMT Sumber Usaha, maka jika dilakukan analisis dengan menggunakan konsep *mudharabah*, akan kita lihat beberapa perbedaan diantara keduanya (sistem bagi hasil BMT dengan sistem *mudharabah*). Adapun letak perbedaan yang dapat kita lihat antara lain adalah:

1. Jika dalam sistem yang berlaku di BMT Sumber Usaha menetapkan semua biaya ditanggung oleh pihak Bank, sedangkan yang berlaku dalam sistem *mudharabah* pembiayaan itu ditanggung oleh kedua belah pihak (penyalur dana dan investor).³ Dengan kata lain bahwa basis penghitungan di BMT Sumber Usaha adalah menggunakan metode *Revenue Sharing*, bukan *profit* yang diterima BMT. Di sinilah yang menjadi tolak ukur keadilan yang ada, dimana untung dan rugi akan ditanggung oleh kedua belah pihak, tanpa adanya pembedaan sekat antara pemilik modal dengan pelaku modal. Akan tetapi jika akad yang semacam ini disepakati kedua belah pihak tanpa adanya unsur keterpaksaan, maka sah-sah saja.

² *Ibid.*

³ Makhallul Ilmi, *Teori dan Praktek Lembaga Mikro Keuangan Syari'ah*, Yogyakarta: UII Press, 2002, hlm. 32

2. Dalam penetapan nisbah, jika dalam BMT Sumber Usaha sudah ditetapkan dari awal oleh pihak BMT tanpa harus ada akad tawar menawar dengan pihak investor, tetapi dalam akad *mudharabah* untuk nisbah pembagian hasil ada tawar menawar di awal, jadi investor berhak mengajukan usul untuk jumlah nisbah bagi hasilnya. Besarnya prosentase nisbah yang ditetapkan oleh bank dengan mempertimbangkan target pendapatan, kelebihan/kekurangan dana bank dalam satu periode, dan tingkat persaingan bank. Jika pihak investor tidak merasa keberatan, maka hal ini juga diperbolehkan dalam Islam, karena semua itu tergantung pada kesepakatan diantara keduanya.⁴

Menurut pendapat penulis perbedaan-perbedaan yang terjadi sebenarnya tidak begitu signifikan, hanya berkisar pada tataran praktik, tetapi masih memegang satu konsep (kesamaan konsep) yaitu konsep *mudharabah*.

Dari keterangan-keterangan diatas dapat penulis simpulkan bahwasannya sistem penghitungan bagi hasil di BMT Sumber Usaha yang menetapkan syarat bahwa basis penghitungan bagi hasil adalah *revenue sharing* (pendapatan bank) bukan menggunakan penghitungan dari *profit* yang diterima BMT, dan nisbah yang ditentukan oleh bank di awal transaksi diperbolehkan dalam Islam.

Memang benar bahwa lembaga keuangan syari'ah terdapat unsur ketidakpastian dalam memperoleh keuntungan, karena berupa rupiah pendapatan riil yang akan diperoleh nasabah sangat bergantung kepada

⁴ Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah*, Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan (UPP) AMP YKPN, hlm. 108.

pendapatan yang diperoleh bank. Sebagaimana contoh sederhana perhitungan bagi hasil dana pihak ketiga (tabungan / deposito) masyarakat, antara sistem bagi hasil dengan sistem bunga, sebagai berikut:

1) Contoh kasus; (BMT)

Bapak A memiliki deposito Rp. 10 juta, jangka waktu 1 bulan, dan nisbah bagi hasil antara nasabah dan bank 57% : 43%. Jika keuntungan bank yang diperoleh untuk deposito dalam 1 bulan tersebut adalah Rp. 20 juta, dan rata-rata deposito jangka waktu 1 bulan adalah Rp. 950 juta, berapa keuntungan yang diperoleh bapak A?

Jawab :

Keuntungan yang diperoleh Bapak A adalah:

$$(\text{Rp. } 10 \text{ juta} / \text{Rp. } 950 \text{ juta}) \times \text{Rp. } 20 \text{ juta} \times 57 \% = \text{Rp. } 120.000$$

2) Contoh kasus; (Bank Konvensional)

Pada tanggal 1 Desember 2002, Bapak B membuka deposito sebesar Rp. 10 juta, jangka waktu 1 bulan, dengan tingkat bunga 9 % pendapatan aktual. Berapa bunga yang diperoleh pada saat jatuh tempo?

Jawab:

Bunga yang diperoleh Bapak B adalah :

$$(\text{Rp. } 10 \text{ juta} \times 31 \text{ hari} \times 9 \%) / 365 \text{ hari} = \text{Rp. } 76.438$$

Dari contoh diatas dapat penulis simpulkan, bahwa:

1. Pada bank syari'ah, besar kecilnya pendapatan yang diperoleh deposan bergantung pada:
 - a. Pendapatan bank

- b. Nisbah bagi hasil antara nasabah dan bank
 - c. Nominal deposito nasabah
 - d. Rata-rata deposito untuk jangka waktu yang sama pada bank
 - e. Jangka waktu deposit
2. Pada bank konvensional, besar kecilnya pendapatan yang diperoleh depositan bergantung pada:
- a. Tingkat bunga yang berlaku
 - b. Nominal deposito nasabah
 - c. Jangka waktu deposito

Dengan demikian jelas bahwa sistem *mudharabah* dalam investasi sangat sarat dengan resiko. Banyak kelemahan atau kekurangan yang ada pada bank syari'ah jika tidak dikelola dengan sungguh-sungguh. Adapun salah satu dari kelemahan atau kekurangan yang ada pada BMT Sumber Usaha adalah:

1. Bahwa Nasabah (investor) tidak akan mendapatkan keuntungan yang banyak ketika pendapatan bank pada saat tersebut tidak tinggi. Hal ini bisa menyebabkan nasabah akan lari dan memilih bank-bank konvensional.
2. BMT Sumber Usaha akan menanggung semua biaya baik provisi untuk resiko pembiayaan dan operasi investasi. Jika biaya operasional tinggi maka bank bisa rugi, yang pada akhirnya bisa menyebabkan bank itu sendiri *collapse* (runtuh).

Walaupun pada kenyataannya bank syari'ah terdapat unsur ketidakpastian dalam memperoleh keuntungan, akan tetapi bank syari'ah tetap dapat bersaing dengan bank konvensional tanpa meninggalkan unsur kesyari'ahannya. Caranya adalah dengan memberikan subsidi kepada deposan, apabila ternyata keuntungan yang diberikan lebih kecil jika dibandingkan dengan tingkat bunga yang berlaku di bank-bank konvensional.

Sebagai contoh misalnya, asumsi:

- ↻ Rata-rata pembiayaan per 31/12/2000 adalah Rp. 600 juta
- ↻ Rata-rata dana pihak ketiga per 31/12/2000 adalah Rp. 475 juta
- ↻ Pendapatan bagi hasil dari debitur per 30/11/2000 adalah Rp. 28 juta
- ↻ Pendapatan bagi hasil debitur per 31/12/2000 adalah Rp. 39 juta

Berapa pendapatan yang akan didistribusikan kepada nasabah?

Jawab:

$$(\text{Rp. } 475 \text{ juta} / \text{Rp. } 600 \text{ juta}) \times \text{Rp. } (39 - 28) \text{ juta} = \text{Rp. } 8.708,33$$

Angka Rp. 8.708,33 ini yang dimaksud sebagai total keseluruhan pendapatan bank.

Oleh karena itu, agar dapat bersaing dengan bank konvensional, BMT harus memberikan spesial nisbah yang kira-kira indikasinya sama dengan *special rate* pada bank konvensional. Caranya dengan mengurangi porsi bank atau dengan kata lain menambah biaya bagi hasil dana pihak ketiga.

Pricing yang bank berikan dalam *liability produk* hendaklah memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- ↪ Nisbah bagi hasil
- ↪ Bobot
- ↪ Pendapatan
- ↪ Rata-rata saldo produk tertentu.⁵

Dari uraian diatas jelas, bahwa bank bagi hasil tetap menguntungkan dan memberi bagian keuntungan yang adil kepada semua pihak yang terlibat, yaitu nasabah (debitur dan deposan) dan bank (pemegang saham). Keuntungan diperoleh bukan berdasarkan bunga yang dihitung terhadap saldo tabungan/deposan/pembiayaan, namun persen dari pendapatan riil nasabah debitur dan bank. Pendapatan bank diakui pada saat bagi hasil diterima (*cash based*) bukan bunga yang masih akan diterima (*accrual based*).⁶

Dan lebih lanjut menurut penulis, sistem ini merupakan salah satu kelebihan atau keistimewaan yang dimiliki BMT dibandingkan dengan bank lain. Namun demikian, tampaknya sistem bagi hasil dengan metode *profit sharing* perlu segera disosialisasikan agar masyarakat dapat melihat konsep perbankan syari'ah yang sesungguhnya.

⁵ *Ibid*, hlm. 115.

⁶ *Ibid*.

B. Analisa Terhadap Praktek Penghitungan Profit Sharing Dalam Investasi di Baitul Mal wat Tamwil (BMT) Sumber Usaha Karangduren Kec. Tengaran Kab. Semarang Menurut Hukum Islam

Sebagaimana definisi *mudharabah* yang dikemukakan oleh Hasbi ash-Shiddiqi, bahwa “*mudharabah*” adalah semacam persekutuan (*syirkah*) akad, bermufakat dua orang padanya dengan ketentuan modal dari satu pihak, sedangkan usaha menghasilkan keuntungan dari pihak yang lain, dan keuntungannya dibagi diantara mereka.⁷

Selain itu, tokoh ekonomi Islam modern Muhammad, mengatakan bahwa *mudharabah* adalah suatu akad yang memuat penyerahan modal atau semaknanya dalam jumlah, jenis dan karakter tertentu dari seorang pemilik modal kepada pengelola untuk dipergunakan sebagai sebuah usaha dengan ketentuan jika usaha tersebut mendatangkan keuntungan, maka hasil dibagi berdua berdasarkan kesepakatan sebelumnya sementara jika usaha tersebut tidak mendatangkan keuntungan maka kerugian materi sepenuhnya ditanggung oleh pemilik modal dengan syarat dan rukun tertentu⁸

Hal ini tampak dalam Al-qur’an surat al-Muzammil: 20

... وَءَاخِرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ... (المزمل : ٢٠)

Artinya : “... dan dari orang-orang yang berjalan dimuka bumi mencari sebagian karunia Allah SWT ...”⁹ (QS. al-Muzammil: 20)

⁷ Hasbi ash-Shiddiqi, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974, hlm. 102

⁸ Muhammad, *Kontruksi Mudharabah Dalam Bisnis Syari’ah, (mudharabah dalam wacana fiqh dan praktik ekonomi modern)*, Cet. ke-1 Yogyakarta : Pusat Studi Ekonomi Islam (PSEI), 2003, Hlm. 58

⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan terjemahannya*, Semarang : CV. Asy-Syifa’, 1992,, hlm. 990

Secara umum berdasarkan ijma' hukum *mudharabah* adalah *jaiiz*. Islam mensyari'atkan dan membolehkan *mudharabah* untuk memberi keringanan pada manusia karena manusia membutuhkan kepada akad semacam *mudharabah* ini. Seorang terkadang mempunyai harta banyak tapi tidak berkemampuan memproduktifkannya. Dan terkadang ada pula orang yang tidak memiliki harta tetapi ia mempunyai kemampuan memproduktifkannya, karena itu syari'at membolehkan muamalah ini supaya kedua belah pihak dapat mengambil manfaatnya.

Agama tidak memberikan suatu ketentuan yang pasti tentang kadar keuntungan yang akan dimiliki oleh masing-masing pihak yang melakukan perjanjian (transaksi) *mudharabah*. Hal ini dipulangkan kepada kesepakatan yang sudah mereka buat sebelumnya. Salah satu prinsip penting yang diajarkan oleh Islam dalam lapangan muamalah ini adalah bahwa pembagian itu dipulangkan kepada kesepakatan yang penuh kerelaan serta tidak merugikan dan dirugikan oleh pihak manapun.¹⁰

Tidak ada aturan maupun sikap yang menolak jika dilakukan sedikit penyesuaian dalam isi dan bentuk kontrak *mudharabah* agar dapat dijalankan lebih efisien dan efektif dalam memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak.¹¹ Jika keduanya sepakat untuk membuat persyaratan tertentu guna lebih menjamin keuntungan dan mempertinggi produktivitas,

¹⁰ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1993, hlm. 15

¹¹ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Jilid IV, Yogyakarta : Dana Bhakti Wakaf, 1995, hlm. 447

hal ini tidaklah salah sepanjang persyaratan ini tidak menyalahi ketentuan-ketentuan umum syari'at.¹²

Sejauh tidak ada hambatan secara hukum, *mudharabah* selalu dapat diterapkan dengan perubahan-perubahan secara struktural dan organisasional tanpa perubahan fundamental prinsip dasarnya untuk memenuhi tuntutan kebutuhan kehidupan dengan catatan tidak melanggar ketentuan hukum syari'ah.¹³ Hal ini sesuai dengan kaidah :

لا ينكر تغير الاحكام بتغير الا زمان

Artinya: “Tidaklah diingkari terjadinya perubahan hukum lantaran perubahan masa.”¹⁴

Tidak ada teks syari'ah yang melarang dari salah satu dua belah pihak untuk menentukan penghitungan bagi hasil, selama ketentuan tersebut berdasarkan kerelaan masing-masing dan tidak mengandung penghalalan yang haram dan pengharaman yang halal. Atas dasar ini, tidak ada larangan bagi bank menentukan basis penghitungan dari pendapatan bank (laba kotor) bukan dari pendapatan bank setelah dikurangi biaya-biaya operasional bank (laba bersih). Dengan menggunakan metode *revenue sharing*, maka dana investasi nasabah tidak akan berkurang atau minimal tidak mendapat bagi hasil. Hal ini banyak dilakukan oleh perbankan syari'ah saat ini dengan pertimbangan bahwa masyarakat belum siap untuk menerima konsep perbankan dengan metode *profit sharing* yang dapat menyebabkan berkurang

¹² Helmi Karim, *Op cit*

¹³ Afzalur Rahman, *Op cit*

¹⁴ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, Semarang : PT. Pustaka Rizki Putra, 2001, hlm. 428

nilai dana investasi akibat kemungkinan kerugian yang diderita bank syari'ah.

Pada dasarnya agama Islam tidak melarang (membolehkan) umatnya untuk menerapkan persyaratan diantara mereka. Tasyri' Islam memberikan kebebasan kepada mereka dalam mengadakan transaksi. Hal ini sesuai dengan prinsip *Sulthanul Iradah* (kekuasaan berkehendak).¹⁵ Di dalam membuat akad, si aqid dapat mengemukakan berbagai syarat yang ia kehendaki. Adapun mengenai kebolehan untuk menerapkan syarat adalah sesuai dengan sabda Nabi :

المسلمون على شروطهم (وراه ابو داود)

Artinya: “Segala orang Islam itu berada diatas syarat-syarat yang mereka buat.”¹⁶

Hal ini dipertegas dengan firman Allah, yakni:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ... (المائدة: ١)

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman tunaikan segala akad-akadmu”¹⁷
(QS. al-Maidah: 1)

... وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا (الاسراء: ٣٤)

Artinya: “Sempurnakanlah segala janjimu, karena sesungguhnya janji itu akan diminta pertanggung jawaban.”¹⁸ (QS. al-Isra’: 34)

Nash-nash diatas memberi pengertian bahwa suatu akad atau perjanjian yang dilakukan oleh seseorang dengan kehendaknya menimbulkan

¹⁵ Hasbi Ash-Shiddiqieqy, *Op cit*, hlm. 75

¹⁶ Imam Abi Daud, *Sunan Abi Daud*, Juz II, Beirut-Libanon : Dar al Kutub al Ilmiah, 1996, hlm 511

¹⁷ Departemen Agama RI, *Op cit*, hlm. 156

¹⁸ *Ibid.* hlm.

kepercayaan orang kepada setiap hasil dari bermuamalah itu. Sampai dimana kekuasaan para pihak yang berakad dalam mengadakan perubahan terhadap akad yang telah ditentukan oleh syara', dalam hal ini al-Qur'an menjelaskan dengan syarat yang bersifat umum:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ ... (البقرة : ١٨٨)

Artinya: *“Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang batil ... (QS. al-Baqorah: 188)¹⁹*

Dalam hadits dinyatakan:

المسلمون على شروطهم الاشرطا حرم حلالا او اخل حراما (رواه الترمذی)

Artinya: *“Orang-orang Islam berada diatas syarat-syarat yang mereka buat kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.²⁰*

Dari nash-nash diatas memberi pengertian bahwa ada syarat-syarat yang dapat dipandang sebagai kelapangan yang memberi kebebasan bagi kehendak pihak-pihak yang mengadakan akad, dan ada syarat-syarat yang tidak dibolehkan oleh syara', hingga karenanya kebebasan itu tidak dapat berlaku sekehendaknya. Ada syarat-syarat yang dibenarkan oleh syara'; kita bebas bergerak, dan ada syarat-syarat yang tidak dibenarkan, sehingga kita tidak dapat bergerak bebas, yaitu segala syarat yang bertentangan dengan kitabullah bukan yang tidak ada dalam kitabullah.²¹

¹⁹ *Ibid*, hlm. 46

²⁰ Imam Tirmidzi, *Sunnah Tirmidzi*, Juz III, Beirut Libanon : Dar al Kutub al Ilmiah, t.th, hlm. 635

²¹ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddiqiey , *Op cit*, hlm. 79

Syarat yang mengikat antara orang-orang Islam adalah syarat yang diperbolehkan dalam Islam, tidak syarat yang rusak (*fasid*). Syarat memperluas sebagian besar akad (transaksi) karena memang diperlukan seperti pinjam-meminjam, sewa-menyewa, jual beli serta bentuk-bentuk akad yang lain termasuk di dalamnya adalah *mudharabah* (kerjasama antara pemilik modal dan pengelola modal dengan cara bagi hasil).

Syarat memberi kelonggaran karena berbedanya keadaan, perlu diperhatikan perbedaan keadaan, waktu dan tempat agar penerapan hukum syara' dalam menghadapi berbagai kejadian sesuai dengan kaidah-kaidah yang telah ditentukan. Dengan demikian maka apa yang telah biasa terjadi dalam kehidupan tidak hanya semata-mata kemaslahatan biasa-biasa saja.

BMT Sumber Usaha Karangduren, Kec. Tengaran Kab. Semarang merupakan salah satu Lembaga keuangan syari'ah yang menerapkan sistem bagi hasil dengan penuh kehati-hatian dalam mengambil keuntungan. Dalam basis penghitungannya BMT Sumber Usaha menggunakan metode *revenue sharing* (pendapatan bank) bukan metode *profit sharing* yang merupakan prinsip dasar dalam transaksi investasi Islam. Hal ini dilakukan oleh BMT Sumber Usaha saat ini dengan pertimbangan bahwa masyarakat belum siap untuk menerima konsep perbankan dengan metode *profit sharing* yang dapat menyebabkan berkurangnya nilai dana investasi akibat kemungkinan kerugian yang diterima bank syari'ah.

Dalam hal ini, *revenue sharing* yang dipraktikkan oleh BMT Sumber Usaha Karangduren Kec. Tengaran Kab. Semarang tidak

bertentangan dengan syara', karena tidak ada larangan syara' untuk membuat syarat dalam suatu transaksi muamalah termasuk *mudharabah* selama ketentuan syarat tersebut tidak untuk menghalalkan yang haram dan begitu pula sebaliknya untuk mengharamkan yang halal. Selain itu syarat tersebut dibuat atas kesepakatan bersama antara kedua belah pihak yang dilakukan demi menjaga agar salah satu pihak tidak merasa dirugikan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari berbagai uraian yang telah terpaparkan di atas, maka penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa :

1. Dalam operasionalnya BMT Sumber Usaha Karangduren Kec. Tengaran Kab. Semarang menghimpun dana untuk diinvestasikan kepada pihak ketiga dengan sistem bagi hasil *mudharabah*, dengan menggunakan metode *revenue sharing* dalam penghitungannya yakni pendapatan bank (laba kotor), bukan *profit* yang diterima bank atau pendapatan bank setelah dikurangi biaya-biaya operasional bank (laba bersih). Disisi lain, dalam pengambilan nisbah bagi hasil, BMT Sumber Usaha Karangduren Kec. Tengaran Kab. Semarang menentukan besarnya prosentase nisbah tanpa ada akad tawar-menawar dengan pihak investor di awal transaksi dan bersifat tidak tetap dalam 1 tahun. Hal ini dilakukan oleh pihak bank dengan mempertimbangkan tingkat persaingan bank, kelebihan / kekurangan dana operasional bank dan target pendapatan bank.
- b. Hukum Islam memberi kebebasan kepada salah satu dari kedua belah pihak untuk menentukan penghitungan bagi hasil dan pengambilan nisbah tersebut selama ketentuan itu berdasarkan kerelaan masing-masing dan tidak mengandung penghalalan yang haram dan pengharaman yang halal atau dengan kata lain persyaratan itu tidak menyalahi ketentuan-ketentuan

umum syariat. Dalam hal ini, *revenue sharing* yang dipraktekkan oleh BMT Sumber Usaha Karangduren Kec. Tengaran Kab. Semarang tidak bertentangan dengan hukum Islam karena akad ini disepakati kedua belah pihak tanpa adanya unsur keterpaksaan, dan tidak ada larangan syara' untuk membuat syarat dalam suatu transaksi muamalah termasuk *mudharabah* selama ketentuan syarat tersebut tidak untuk menghalalkan yang haram dan begitu pula sebaliknya untuk mengharamkan yang halal. Selain itu syarat tersebut dibuat atas kesepakatan bersama antara kedua belah pihak yang dilakukan demi menjaga agar salah satu pihak tidak merasa dirugikan.

B. Saran-Saran

Dengan dilandasi oleh kerendahan hati setelah menyelesaikan pembahasan skripsi ini, penulis memberi saran-saran. Hal ini dimaksudkan sebagai kritik konstruktif yang penulis lihat dalam lapangan. Adapun saran yang dapat penulis berikan antara lain adalah :

1. BMT Sumber Usaha Karangduren Kec. Tengaran Kab. Semarang sebagai perbankan syari'ah tidak hanya menghimpun dana dan memberikan modal usaha kepada masyarakat saja akan tetapi lebih mengedepankan aspek sosial (*society aspects*) disamping *business oriented*.
2. BMT Sumber Usaha Karangduren Kec. Tengaran Kab. Semarang sebagai salah satu perbankan syari'ah juga harus mampu menerapkan

metode *profit sharing* bukan metode *revenue sharing* lagi. Agar masyarakat dapat melihat konsep perbankan syari'ah yang sesungguhnya.

3. Disamping itu produk-produk yang ada di BMT Sumber Usaha Karangduren Kec. Tengaran Kab. Semarang hendaklah disosialisasikan secara optimal kepada masyarakat agar masyarakat benar-benar memahami dan mengerti sehingga akad yang dilakukan dapat sesuai dengan prinsipnya.

C. Penutup

Dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini, semoga dapat memberikan manfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa di dalam penyusunan skripsi ini masih terlampau jauh dari kesempurnaan, *tiada gading yang tak retak*. Untuk itu demi kesempurnaan dan perbaikan dalam penelitian ini, kritik dan saran yang bersifat konstruktif sangatlah penulis harapkan.

Akhirnya mengucapkan terima kasih yang berganda laksa kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan dorongan serta materi dalam penyelesaian penulisan ini. semoga senantiasa mendapatkan pahala dari Allah SWT. *Amin Ya Robbal Aalamin. Jazakumullahu Ahsanal Jaza.*

DAFTAR PUSTAKA

- Al Jaziri, Abdurrahman, *Kitab al-Fiqh 'ala Mazhahib al-Arba'ah*, Juz. III, Beirut: Dar al-Fikr, 1986
- Antonio, M. Syafi'i, *Bank Islam: Dari Teori ke Praktik*, Jakarta : Gema Insani Press, 2001
- Anto, M. B. Hendrie, *Pengantar Ekonomika Mikro Islami*, Cet. ke-1, Yogyakarta ; EKONISIA, 2003
- Arikunto, Suharsuni, *Prosedur Peneitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta : Rineka Cipta, 2002
- Ash-Shiddiqi, Hasbi, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Jakarta : Bulan Bintang, 1974
- _____, *Falsafah Hukum Islam*, Semarang : PT. Pustaka Rizki Putra, 2001
- Astuti, Kristina Dwi, *Sebuah Solusi Menuju Perbaikan Perekonomian Nasional*, Majalah Ekonomi Syariah, Jakarta : EKABA FE USAKTI, 2002
- Baslamah, Salim, dkk, *Penilaian Kelayakan Rencana Penanaman Modal (Sebuah studi proyek bermotif laba)*, Yogyakarta; Gajah Mada University Press, 1994
- _____, *Ensiklopedi Nasional Indonesia*, Jilid. 7, Jakarta: PT. Cipta Adi Pustaka, 1989
- Chapra, M. Umer, *Al qur'an Menuju Sistem Moneter yang Adil* ,(Seri Tafsir Al Qur'an Bil Ilmi No. 06), Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 1997
- Daud, Imam Abi, *Sunan Abi Daud*, Juz II, Beirut-Libanon : Dar al Kutub al Ilmiah, 1996
- Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan terjemahnya*, Semarang: PT. Kumudasmoro Grafindo, 1994
- Djazuli, A. dan Janwari, Yadi, *Lembaga-lembaga Perekonomian Umat Sebuah Pengenalan*, Cet. ke-1, Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada, 2002
- Dahlan, Abdul Aziz, et. al, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet. ke-1, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996

- Echols, John M. dan Shadily, Hassan, *Kamus Inggris – Indonesia*, Cet. ke-XV, Jakarta; Gramedia, 1987
- Karim, Adiwarmanto A., *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, Cet. ke-1, penyunting, Irwan Kelana & Dadi M. Hasan Basri, Jakarta; Gema Insani Press, 2001
- _____, *Analisis Fiqih dan Keuangan*, Cet ke-1, Editor : Asep Gunawan, Jakarta : IIIT Indonesia, 2003
- Karim, Helmi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1993
- Lewis, Mervyn K. dan Algaoud, Latifa M., *Perbankan Syari'ah (Prinsip, Praktik dan Prospek)* , Cet. ke-1, Jakarta : PT. Serambi Ilmu Semesta, 2003
- Mannan, M. Abdul, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, Yogyakarta : PT. Dana Bhakti Wakaf , 1993
- Moloeng, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : Remaja Karya, 1991
- Muhamad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil di Bank Syari'ah*, Cet. ke-1, Yogyakarta : UII Press, 2001
- _____, *Dasar-dasar Keuangan Islam*, Cet. ke-1, Yogyakarta : EKONISIA, 2004
- _____, *Lembaga-lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, Cet. ke-1, Yogyakarta; UII Press, 2000
- _____, *Kontruksi Mudharabah dalam Bisnis Syari'ah (mudharabah dalam wacana fiqh dan praktik ekonomi modern)*, Cet. ke-1, Yogyakarta : Pusat Studi Ekonomi Islam (PSEI), 2003
- Pasaribu, Chairuman dan Lubis, Suhrawardi K., *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta; Sinar Grafika, 1994
- Perwataajmadja, Karnaen dan Antonio, M. Syafi'i, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, Cet. Ke-1, Yogyakarta : PT. Dana Bhakti Wakaf, 1992
- _____, *Manajemen Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, Edisi revisi, 2002
- Rahman, Afzalur, *Doktrin Ekonomi Islam*, Jilid IV, Yogyakarta : Dana Bhakti Wakaf, 1995

- Sabiq, Sayyid, *Fiqh al-Sunnah*, Cet. ke-4, Juz III, Beirut: Dar al-Fikr, 1984
- Sudarsono, Heri, *Bank & Lembaga Keuangan Syari'ah (diskripsi dan ilustrasi)*, Cet. ke-1, Yogyakarta; EKONISIA , 2003
- Subagyo, Djoko, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1997
- Tirmidzi, Imam, t.th, *Sunnah Tirmidzi*, Juz III, Beirut Libanon : Dar al Kutub al Ilmiah
- Winardi, *Ilmu Ekonomi*, Bandung; CV. Tarsito, 1976
- Yuliadi, Imamudin, *Ekonomi Islam Sebuah Pengantar*, Yogyakarta : LPPI, 2001
- Zulkifli, Sunarto, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syari'ah*, Jakarta : Zikrul Hakim, 2003

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Agus Muthoin

Tempat / Tanggal Lahir : Semarang, 19 Januari 1982

Alamat : Desa Duren III/02, Tenganan, Semarang

Riwayat pendidikan :

- SDN 01 Duren lulus tahun 1994
- MTsN 01 Susukan lulus tahun 1997
- MAN Salatiga lulus tahun 2000
- Fakultas Syari'ah angkatan tahun 2001

Demikian riwayat hidup ini, yang ditulis dengan sebenar-benarnya.

Semarang 2 Juli 2008

AGUS MUTHOIN

NIM : 2101051

BIODATA MAHASISWA

Nama : Agus Muthoin
NIM : 2101051
Tempat / Tanggal Lahir : Semarang, 19 Januari 1982
Fakultas : Syari'ah
Program : S.1
Jurusan : Muamalah
Alamat : Desa Duren III/02, Tengaran, Semarang
Nama Ayah : Ahmad Zen
Nama Ibu : Siti Naumi